



**TELAAH FENOMENOLOGIS ATAS RITUAL ISLAM (Memahami Nilai-Nilai  
Moral Etik Dalam RitusSalat dan Haji/Umrah Dalam Rangka Pembentukan  
Pribadi Muslim yang Mulia)**

**PENELITI :**

**Dr. Abd. Syakur, M.Ag**  
**NIP. 196607042003021001**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor  
UIN Sunan Ampel Nomor : Un.07/1/TL.00./SK / 568/P/ 2016

Laporan Penelitian  
Madya Individual

**TELAAH FENOMENOLOGIS ATAS RITUAL ISLAM (Memahami Nilai-  
Nilai Moral Etik Dalam RitusSalat dan Haji/Umrah Dalam Rangka  
Pembentukan Pribadi Muslim yang Mulia)**



**PENELITI:**

**Dr. Abd. Syakur, M.Ag**  
**NIP. 196607042003021001**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor**  
**UIN Sunan Ampel Nomor : Un.07/1/TL.00./SK/568/P/2016**

**SURABAYA**  
**2016**

ABSTRAK

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI  
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Setelah diadakan pembimbingan dan pengujian terhadap laporan hasil penelitian:

Nama : Dr. Abd Syakur, M.Ag

NIP : 196607042003021001

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Kategori : Madya Individual

Judul : **TELAAH FENOMENA RITUAL ISLAM  
(Memahami Nilai-nilai Moral-Etik dalam  
Ritus Shalat dalam rangka Pembentukan  
Pribadi Muslim yang Mulia)**

Saya menyatakan bahwa laporan hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016.

Surabaya, 30 September 2016

Pembimbing dan Penguji



Prof. H. M. Ali Aziz, M.A

NIP. 195706091983031003



























dalam praktik ibadah shalat tersebut. Hal demikian tampaknya menarik untuk dicermati, karena diasumsikan akan bertentangan dengan pandangan Antropologi di atas.<sup>5</sup>

Selain dari itu, perspektif fikih memang sangat efektif untuk memproteksi ritual Islam sebagaimana ditekstualkan dalam kitab-kitab fikih klasik maupun modern. Namun, di balik itu, juga berpotensi memperlakikan persoalan peribadatan ketika masuk pada ranah filosofis hukum, sehingga aspek ijtihad manusiawi untuk menciptakan format ibadah yang efektif untuk dapat membangun kepribadian kaum muslimin-mukminin pengamal shalat menjadi mulia akan sulit diwujudkan.

Memang dapat dikatakan, bahwa perspektif fikih telah berjasa dalam menjaga kemurnian ritual Islam menjadi sebuah sistem yang baku dan ketat, walaupun terkesan tekstualistisnya, namun fungsinya adalah menjaga kemurnian ibadah tersebut dari ide-ide bid'ah. Hanya saja kemudian muncul sebuah asumsi, bahwa bingkai hukum (*fiqh*) tersebut secara eksteren hanya menampilkan aspek formal-eksotik dan eksternal saja, sehingga dapat menghalangi dan bahkan dapat menutupi aspek esoteris suatu ritual itu sendiri. Dengan demikian, asumsi di atas memunculkan persoalan, dapatkah perspektif fikih itu mampu mengantarkan seorang pengamal ritual dapat meraih makna esensial ritualnya ?

Asumsi di atas memunculkan alternatif lain yang menjadi asumsi tambahan, bahwasannya terdapat dimensi esensial-filosofis

---

<sup>5</sup>Sebagaimana sebelumnya, bahwa pandangan Antropologi melihat ritual selalu dikaitkan dengan kepercayaan atau juga mitologi sehingga tata cara dan praktik ritual itu dapat berubah dan berkembang seiring dengan kualitas kepercayaan. Dengan begitu lantas apakah hal demikian berlaku bagi ritual Islam? Itu merupakan persoalan mendasar dalam studi ini.

dalam format ritual Islam, yaitu dimensi moral-etis dalam bingkai mistik Islam (tasawuf).<sup>6</sup> Dimensi ini memang tampak kurang efektif dalam menampilkan performans ritual secara formal. Namun demikian, ia justru dapat menangkap makna psiko-spiritual peribadatan tersebut. Dengan ungkapan lain, dapat dikatakan, bahwa perspektif fikih hanya mengantarkan ritual Islam pada dimensi formal-eksklusif yang mengesankan pada sebatas terlaksanakannya kewajiban, sedangkan perspektif moral-etis akan menyuguhkan dimensi esensial-esoteris yang sejatinya menjadi spirit atau jiwa dari ritual tersebut. Oleh karenanya, persoalannya adalah; dapatkah masing-masing perspektif itu (perspektif fikih dan moral-sufistik) berjalan sendiri-sendiri secara terpisah? Dan adakah jembatan yang menggabungkan perbedaan antara kedua perspektif tersebut agar dapat menciptakan suasana ritual yang menyejukkan hati dan dapat membangun kepribadian/akhlak mulia para pengamalnya?

Penelitian ini sengaja ditujukan untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan dua perspektif di atas agar dapat memahami idealitas ritual Islam yang berpotensi menjadi perangkat pendidikan ilahiah (baca: *• صبغة*) untuk membentuk kepribadian insan mulia. Sebagai contoh kasus dalam studi ini adalah tentang ritual shalat yang merupakan ritual rutin yang dilakukan kaum muslimin. Hasil telaah ini pada akhirnya direkomendasikan untuk dapatnya disusun sebuah panduan buku petunjuk ritual Islam (shalat) dalam rangka menfungsikan ritual tersebut sebagai perangkat atau media pendidikan Allah untuk umat manusia.

---

<sup>6</sup>Perspektif tasawuf memang penting karena ia melihat persoalan keagamaan--dalam hal ini ritual Islam--lebih pada sisi batin yang esoteris. Lihat Nurcholis, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, h. 257

## B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dari uraian tentang ritual Islam pada sub latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya--mengingat faktor luasnya bidang bahasan--penulis ingin mengkhususkan studi pada skope ritual shalat dengan pertimbangan, bahwa hal itu merupakan spesies dari ritus-ritus Islam yang representatif dan mewakili aspek-aspek ritual Islam yang selainnya.

Tentang ritual shalat, persoalan yang berkembang adalah perihal eksistensi dan perspektif fikihnya. Persoalan eksistensi shalat memunculkan permasalahan tentang apakah shalat itu bersifat doktrinal (*tauqifiyyah*)? Adapun perspektif fikih, maka muncullah di sini persoalan tentang cara pengamalannya, apakah harus sama dan seragam? Selain itu, juga terdapat persoalan tentang penggalian sumber-sumber ibadah shalat, serta tentang misi dan target fikih dalam hal indoktrinasi teks-teks ritual shalat. Selanjutnya, aspek fikih tersebut memunculkan juga persoalan mendasar tentang justifikasi hukumnya, yakni perihal standart keabsahannya; apakah terletak pada perspektif fikih, atau sebaliknya, yaitu terletak pada perspektif moral-sufistiknya (tasawuf). Dengan demikian, permasalahan akan berkembang pada pertanyaan tentang ada dan tidaknya perbedaan signifikan antara persepektif fikih dan moral-sufistik dalam praktik ritual shalat.

Permasalahan-permasalahan di atas memang sangat menarik untuk dianalisis. Namun, karena tuntutan motif efektifitas dan intensitas, maka peneliti ingin membatasi persoalan-persoalan di atas pada: 1) perspektif hukum (fikih) dalam proses formulasi dan konstruksi shalat; 2) ada dan tidaknya perbedaan signifikan antara perspektif fikih dan moral-sufistik di balik tangkapan makna fenomenologis shalat.







Pandangan al-Ghazzali seperti itu memang tergolong baru dalam sejarah ilmu syariah. Pandangan itu dapat diduga dilatarbelakangi oleh *background* keilmuan yang ia geluti, seperti filsafat dan moral (tasawuf), disamping karena faktor lain, seperti sangat dominannya ilmu hukum (*fiqh*) dalam Islam pada waktu itu.

Dengan analisis seperti itu, dapat dikatakan, bahwa al-Ghazzali telah memberi kontribusi positif dalam bidang kajian ritual Islam, utamanya, shalat.

Di era modern seperti sekarang, jejak al-Ghazzali diteruskan oleh para pakar semisal Ali Fikri yang secara spesifik menulis bidang kajian ritual Islam dalam kitab *Khulāṣah al-Kalām fī Arkān al-Islām*. Dalam buku itu, ritual Islam dilihat sebagai sebuah sistem yang telah mapan. Dan jika dicermati, buku tersebut cenderung fikih sentris, dimana, masing-masing dari unsur ritual itu dicarikan landasan hukumnya dari wahyu yang akan menjadikan ritual Islam sangat ketat, tidak ada celah bagi ijtihad manusia untuk memodifikasi dan mengembangkan pemahaman-pemahaman filosofi-etisnya dalam bentuk buku-buku panduan ibadah yang bermuatan bimbingan dan konseling, agar pelaksanaan ritual tersebut dapat fungsional dapat membina kepribadian muslim.

Senada dengan buku di atas, muncul pula tulisan dengan judul *al-'Ibādāt al-Islāmiyah*, karya Badron Abu al-Aynayn Badron. Buku itu sengaja mengemas ritual Islam dalam term ibadah Islam yang berupa rukun Islam, meliputi ritus syahadah, shalat, puasa, zakat, dan haji dalam corak perbandingan madzhab.

Kitab tersebut memberi kesan bahwa bingkai fikih terhadap persoalan ritual mengarah pada aspek budaya dan kreasi manusiawi, terutama dalam memahami ritual Islam walaupun pada satu sisi, fikih

dapat menjadi justifikasi keabsahan dan validitas sebuah ritual itu sendiri.

Tokoh kenamaan kaliber modern, Fazlurrahman, ternyata tertarik juga terhadap persoalan ritual Islam yang terbukti dengan tulisannya yang lengkap berjudul *Prayer: Its Significance and Banafits*. Tampaknya, Rahman tidak jauh berbeda dengan al-Ghazzali dalam melihat ritual shalat. Dia berupaya melihatnya secara komprehensif meliputi visi hukum dan moralitas sehingga, menurutnya, shalat merupakan kewajiban yang sekaligus merupakan kebutuhan manusia yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rahman tampaknya sama dengan al-Ghazzali dalam penekanan terhadap keindahan performans shalat, lantaran ia sarat dengan nilai-nilai moralitas yang utama. Hanya saja al-Ghazzali lebih menekankan pada sisi hikmah hukum (filsafat tasyri"). Sedangkan Rahman, lebih mendekati pada sisi psikologis dan jiwa shalat.

Dari kalangan syi"ah, Muhsin Qiroati tidak ketinggalan mencurahkan perhatian pada ritual shalat yang dituliskan dalam bahasa Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Faruq bin Diya dengan judul *Pancaran Cahaya Sholat*. Buku ini mengupas dalam-dalam terhadap makna ritualitas shalat sehingga dengan pendekatan filosofis terhadap akar-akar ibadah shalat akan memancarkan cahaya ilahiyah. Jadi, buku ini memberi porsi analisis filosofis lebih banyak daripada analisis *fiqhiyahnya*.

Dari uraian deskriptif tentang tulisan atau buku-buku di atas, maka jelas tergambar urgensi telaah tentang ritual Islam, dalam hal ini shalat. Dua buku yang pertama, yakni *Khulāṣatul Kalām fī Arkān al-Islām dan al-'Ibādāt al-Islāmiyah* lebih menampakkan perspektif hukum dalam menampilkan performans shalat. Sedangkan buku *Asrār al-Ṣalāt wa Muḥimmatuhā* lebih berinjak pada sisi filosofis,





Walaupun begitu, tampilnya perspektif hukum (fikih) dalam persoalan ritual tampaknya juga berimplikasi terhadap peluang pemikiran manusia yang berarti bahwa persoalan ritual tidak dapat terlepas sama sekali dari aspek ijtihad manusia. Unsur ijtihad tersebut dibuktikan dengan adanya pola-pola pemahaman dan praktik ritual yang bervariasi yang disebabkan oleh perbedaan asumsi para pelaku ritual itu sendiri. Dengan demikian, dapat ditegaskan lagi, bahwa perspektif hukum (*fiqh*) dalam ritual menjadi sangat menarik, terutama sekali, dalam segi visi, misi dan tujuan hukum dalam mengemas persoalan ritual tersebut.

Ritual shalat, misalnya, tidak dapat terpisahkan dari latar historis, dalam arti bahwa bagaimana pun eratnya otoritas hukum dalam memberikan tata cara teknis dan aturan aplikasinya, namun masih memberi celah kreasi manusia dalam memahaminya, terutama dalam tata laksana dan adabnya (yakni norma-norma moral-etis dalam shalat).

## 2. Teori fenomenologis

Berdasar dari pemahaman sebelumnya, peneliti berasumsi, bahwa perspektif hukum, *ansich*, tampaknya belum dapat mengantarkan pelaku ritual shalat pada perolehan makna esensial ritual tersebut. Oleh karenanya, tetap harus ada, dan atau masih perlu adanya pendekatan lain seperti fenomenologis dalam memahami makna esensial tersebut. Pendekatan fenomenologis terhadap ritual shalat meletakkan shalat sebagai sebuah simbol yang memuat pesan dalam berupa makna-makna atau nilai-nilai yang sebenarnya merupakan esensi atau ruh dari ritual shalat tersebut. Pendekatan demikian berusaha menjelaskan tentang *meaning* atau nilai-nilai yang dimaksud dan dikandung dalam tata laksana shalat, agar shalat tersebut bermakna dan efektif dalam membentuk pribadi pengamalnya. Pemahaman fenomena shalat untuk memperoleh hikmah yang terkandung di

dalamnya melekat dengan disiplin keilmuan yang juga menguat dalam Islam, yaitu disiplin tasawuf. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin memperoleh *insight* lain mengenai cara memadukan dimensi fikih/syari'ah dan tasawuf (moral-etiks) dalam mengamalkan ritual shalat dalam kerangka menemukan hikmah shalat sebagai media pendidikan karakter muslim.

#### **F. Metode Penelitian**

Perlu ditegaskan juga bahwa penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dalam arti, bahwa peneliti berupaya mengungkap, memahami dan menjelaskan ritual shalat yang berada dalam koridor atau perspektif hukum Islam (*fiqh*) dengan pendekatan/analisis historis, dengan point sentralnya yaitu tentang sejarah sosial hukumnya untuk kemudian diperbandingkan dengan perspektif fenomenologis untuk memperoleh nilai-nilai moral-etisnya.

Perspektif hukum (*fiqh*) diketengahkan di sini untuk mencermati bagaimana visi dan misi ritual shalat dalam konteks konstruksi formalnya menjadi pola yang tetap, definitif dan baku serta menjadi model peribadatan yang eksklusif dalam Islam.

Dari paparan seperti itu, tentu menjadi jelas, bahwa studi ini menggunakan pendekatan historis dan fenomenologis dalam kerangka menganalisis sisi kekurangan dan kelebihan dari perspektif hukum/fikih untuk melihat ritual shalat yang secara rutin dilakukan oleh kaum muslimin agar dapat lebih dimaknai secara lebih menyeluruh, dalam arti sisi eksternal dan internalnya. Sebab, dalam pandangan fenomenologis seperti disinggung di atas, bahwa entitas apapun, kongkret ataupun konseptual, pasti memiliki dua segi, zahir dan batin.

Penelitian ini bersifat *library research* atau penelitian literer tentang ritual shalat, sebagaimana dijelaskan di dalam perspektif fikih



adalah tentang ilmu usul fikih dan buku-buku filsafat tasyri“ yang mendukung data primer diperoleh dari sumber sekunder dan tersier, misalnya, *‘ilmu Uṣūl al-Fiqh* karya Abd al- Wahhab al-Khallaf, *‘ilmu al-Akhlāq al-Islāmiyyah* karya Miqdad Yajin, *Ṭaharat al-Qulūb wa al-Khuḍū’ li ‘Allām al-Guyūb* karya Sayyid Abd al- „Azizi ad-Darini, dan lain-lain sebagaimana tertera dalam daftar referensi.

Semua penggalan data ditempuh dengan metode dokumentasi, yaitu melacak dan mencari di toko-toko buku dan perpustakaan buku-buku yang dibutuhkan untuk ditelaah isi (teks tulis) yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Prosedur penggalan data tersebut ditempuh dengan: 1) *Editing*, yaitu tahapan seleksi untuk menentukan kesesuaian dan kelengkapan data dalam rangka klasifikasi data; 2) *Organizing*, yaitu proses penyusunan data yang telah tergalikan secara sistematis untuk memudahkan pemaknaan; 3) *Analiting*, yakni proses pemaknaan atau interpretasi data yang terkumpul untuk dirumuskan simpulan-simpulan kecil yang selanjutnya dipadukan dengan simpulan-simpulan yang lain tentang topik yang ada sehingga memudahkan untuk disusun laporan pemaknaan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan.

Adapun analisis data maka digunakan teknik analisis interpretasi dan holistikasi. Teknik interpretasi adalah sebuah cara; 1) mengungkapkan suatu pesan yang terkandung di dalam teks yang ditelaah, 2) menerangkan atau membuat terang ide dan pengertian-pengertian ritual shalat baik dalam perspektif fikih atau tasawuf yang terdapat dalam berbagai sumber buku yang ditetapkan, dan 3) menerjemahkan, yakni memindahkan arti pesan-pesan teks ke dalam premis-premis yang utuh, misalnya tentang perspektif hukum Islam terkait dengan dasar-dasar hukum shalat, tentang tujuan-tujuan fikih dalam menetapkan susunan unsur-unsur shalat.



Bab pertama, yaitu pendahuluan, merupakan bab yang memuat uraian tentang *background* penelitian, serta uraian proses dan prosedur penelitian. Pada pendahuluan ini digambarkan dengan jelas langkah-langkah metodologis, terutama permasalahan yang dibahas, sehingga arah dan gambaran umum penelitian dapat dipahami.

Bab kedua berisi penjelasan hasil kajian tentang shalat dalam perspektif hukum Islam/fikih. Dalam bab ini dijelaskan shalat sebagai obyek kajian fikih, serta sumber-sumber fikih dalam perumusan shalat. Bab ini bertujuan memberi gambaran komprehensif mengenai formula dan format shalat dalam bingkai hukum Islam.

Bab ketiga berisi analisis tentang ritual shalat dilihat dari perspektif tasawuf yang berisi abstraksi nilai-nilai moral-etik dengan target untuk memahami dimensi shalat secara moral-sufistik serta menjelaskan misi dari perspektif ini dalam membangun struktur nilai shalat tersebut. Bab ini penting diletakkan setelah bab kedua di atas dalam rangka menjadi bahan komparasi antara kedua perspektif itu.

Bab keempat merupakan klimaks dari bab-bab sebelumnya yang berisi; analisis komparatif antara perspektif fikih dan tasawuf dalam memotret ritual shalat; serta upaya memanfaatkan kedua perspektif tersebut dalam kerangka memberikan pemahaman tentang shalat sebagai media komprehensif untuk pendidikan dan atau pembentukan karakter *muşalli*.

Bab kelima merupakan penutup pembahasan yang berisi materi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan pembahasan ini diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan. Sedangkan saran, yaitu catatan-catatan penting hasil penelitian, yang menjadi bahan rekomendasi agar semakin dapat memahami shalat dan









Fikih berkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan manusia, terutama segi hukumnya, boleh atau tidak (halal ataukah haram) jika dikerjakan. Jadi, fikih merupakan hasil pemahaman hukum seorang *faqīh* tentang perbuatan manusia yang terambil dari dalil-dalilnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara fikih dan undang-undang hukum positif. Kalau fikih itu terambil dari sumbernya, yaitu al-Qur'an ataupun Hadis, sedangkan hukum positif terambil dari kebijakan-kebijakan penguasa, buatan pemerintah, yaitu lahir dari penalaran rasio penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Fikih berisi ketentuan-ketentuan hukum perbuatan manusia yang bersifat pasti dan pokok seperti wajibnya shalat zuhur, haramnya memakan bangkai, dan lain-lain, dan juga berisi hukum-hukum yang tidak bersifat pasti, tetapi berupa dugaan kuat (*ẓanniyyah*) semisal hukumnya menyentuh kulit wanita, apakah membatalkan wudlu atau tidak, wajibnya mengusap sebagian kepala dalam berwudlu ataukah keseluruhan kepala, dan lain-lain.

Fikih selanjutnya mengalami perkembangannya yang pesat sebagai cabang ilmu keislaman mengalahkan teologi, ilmu akhlak, dan lain-lain. Sebab, obyek kajiannya adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia pun mengalami perkembangan terkait dengan perubahan situasi dan kondisi yang selalu dinamis; Disamping itu, karena fikih berkaitan dengan pemahaman tentang hukum yang tidak boleh tidak terdapat perbedaan antara seorang *faqīh* dengan yang lainnya disebabkan perbedaan daya nalar antara beberapa pakar/ahlinya, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut pada akhirnya berkonsekuensi terhadap munculnya aliran-aliran pemikiran hukum Islam terkait dengan metode penetapan hukum yang dikenal dengan perbedaan mazhab hukum. Perbedaan tersebut juga disebabkan oleh perbedaan karakter dari seorang tokoh fikih yang ada; ada seorang *faqīh* yang berkarakter lunak sehingga







Dalam perkembangan *,ilmu fiqh* selanjutnya, ada berbagai bentuk *,ilmu fiqh*; ada yang bersifat kemazhaban, misalnya, *fiqh* mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain-lain; ada juga yang berbentuk fikih perbandingan mazhab. Kesemuanya menunjukkan bahwa fikih merupakan perkembangan dari syari'ah Islam menuju perinciannya secara dinamis, terutama fikih mu'amalah, yaitu fikih yang berhubungan dengan interaksi pergaulan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Satu hal yang menarik adalah bahwa fikih berkembang mendahului ilmu-ilmu yang menguatkannya, misalnya, *,ilmu fiqh*, dan *uṣūl fiqh*. Ilmu yang kedua ini merupakan hasil analisis para fuqaha' (para pakar fikih) terhadap dalil-dalil fikih berupa konseptualisasi dan teorisasi untuk mendapatkan pemahaman fikih/hukum Islam dari sumbernya secara meyakinkan dan memuaskan, sehingga muncul analisis kebahasaan (ilmu semiotika) terhadap teks-teks hukum yang lazim disebut *qawā'id uṣūliyyah-lugawiyah* (misal: *al-aṣl fi al-amr li al-wujub*) dan *qawā'id fiqhiyyah* (misal: *al-yaqīn lā yuzāl bi asy-syakk*). Semua ilmu-ilmu yang menopang fiqh tersebut pada prinsipnya adalah semangat dari ijtihad-istinbat hukum Islam agar dalil-dalil syari'ah menjadi fungsional membimbing perbuatan manusia ke arah yang benar.

Atas dasar itu, semangat pengembangan hukum Islam tidak boleh pudar atau kendor mengingat permasalahan selalu berkembang. Dan para pemerhati hukum Islam pun mencurahkan kemampuan nalarnya agar dapat menetapkan hukum tidak saja sekedar memperoleh materi hukum *an sich*, tetapi lebih dari itu, memperoleh nilai-nilai hikmah-filosofis dari hukum Islam tersebut. Dalam kerangka ini muncul pengembangan teori istinbath dengan mengembangkan segi-segi kefilosafatan, misalnya, muncul ilmu *ḥikmah at-tasyri' al-Islāmiy*, *,ilmu maqāsid asy-syarī'ah*,







Sahabatnya yang tidak kuat membayar *kaffarah* (denda) akibat melanggar larangan dalam puasa Ramadhan, yaitu bersetubuh di siang Ramadhan. Semestinya sahabat tersebut memberi makan 60 orang miskin, namun karena dirinya sendiri dilanda kemiskinan, sehingga kaffaratnya dibayarkan untuk dirinya sendiri, dalam arti, bebas kewajiban membayar dendanya. Sungguh Maha PenyayangNya Allah terhadap hamba yang mana kasus ini mendorong para ulama untuk menjadikan konsep *taisir* (semangat memudahkan/meringankan) sebagai prinsip dan sekaligus karakteristik fikih.

Tidak hanya itu, bahkan kaum muslimin disadarkan bahwa di dalam garis-garis hukum agama terdapat hikmah yang akan diperoleh manusia, dan disadari juga bahwa hukum Islam hanyalah sebagai sarana, bukannya tujuan itu sendiri. Dan tujuan atau cita-cita hukum tersebut haruslah yang menjadi pendorong untuk menimbulkan sikap ta'at dalam menjalankan hukum syari'ah.

Dalam kaitan dengan kewajiban shalat, maka seorang hamba harus menjalankan dengan penuh rasa optimisme serta semangat karena di balik pelaksanaan ibadah tersebut terdapat hikmah yang besar. Barangkali, dapat disarankan, jangan sampai seorang hamba menjalankan shalat murni menggugurkan kewajiban saja, sehingga pelaksanaannya asal-asalan, tanpa mau meresapi dan menyelami nilai-nilai yang dikandungnya.

Sedangkan karakter minim/meringankan beban, maka ini berarti, bahwa hukum Islam itu bersifat kontekstual terhadap *mukallaf* (pelaku/obyek hukum). Allah sangat memperhatikan bahwa kemampuan hamba sangat beragam baik dari sisi kekuatan fisik maupun sarana-prasarana yang dimiliki, sehingga segala tingkat kewajiban hukum harus berbeda satu dengan yang lain. Dalam kaitan ini ada kasus di zaman Nabi ketika

berhajji, yaitu ketika di Mina; Yang satu melaksanakan lempar jumrah di siang hari untuk mencari fadilah; sementara yang lain karena alasan takut berdesakan, terutama kalangan kaum perempuan, sehingga masing-masing meminta pendapat hukum kepada Nabi. Akhirnya, Nabi mempersilakan agar melaksanakannya berdasar kesanggupannya. Ini memberi pemahaman bahwa pelaksanaan ibadah itu bukan dimaksudkan melulu melaksanakannya secara fisikal, tetapi harus menyelami serta merenungkan makna-makna simbolik yang dikandungnya. Terkait dengan ibadah shalat, maka di samping memerhatikan secara material unsur-unsurnya, tetapi menyelami simbolisme unsur-unsur shalat dalam arti aspek kesadaran batin dalam unsur-unsur shalat tidak layak dilupakan, karena itu adalah ruh dari ibadah tersebut. Mengenai teknik menyelami nilai-nilai spiritual terkait dengan makna bahwa shalat adalah zikir kepada Allah, maka tiap-tiap orang harus selalu belajar dan terus berjuang dan berjihad--meminjam istilah Prof. Moh. Ali Aziz, yaitu berikhtiar--untuk menemukan hikmah.

Adapun karakteristik “bertahap dalam penetapan hukum” ini berarti bahwa hukum Islam menganut prinsip pendidikan yang menyentuh. Artinya, hukum Islam bukan mengedepankan sisi materialnya yang mengharuskan seorang *mukallaf* harus melakukan sesuatu persis sebagaimana prosedur formalnya, tanpa memahami cita-cita agama yang ingin diwujudkan. Sebagai contoh, adalah penetapan hukum minum *khamr*. Memang tujuan teleologisnya adalah diharamkannya khamr tersebut agar tidak merusak akal kaum muslimin, dan ini adalah primer atau *darūri* sifatnya. Namun ketika disadari bahwa persoalan khamr adalah persoalan habitat dan hobi yang menunjukkan keterkaitannya dengan hukum psikologis manusia bahwa khamr adalah sesuatu yang bersifat adiktif, dan menghilangkan hal ini memerlukan tahapan-tahapan, maka hukum Islam berjalan dengan nalar bertahap guna

menghasilkan hasil yang lebih mengena dalam jiwa. Jadi, tahap awalnya, hukum Islam hanya mengajak mendiskusikan hakikat khamr, mengajak masyarakat menganalisis tentang keuntungan dan kerugiannya; setelah itu hukum Islam menjelaskan bahwa khamr bertentangan dengan nilai-nilai kesucian jiwa/mental, yang masyarakat sudah menikmati nilai kesucian jiwa tersebut melalui cintanya melaksanakan shalat dan indahnya beribadah tersebut; maka selanjutnya hukum Islam datang dengan menjelaskan bahwa minum khamr adalah keji dan perbuatan syetan yang senang merusak kehidupan dengan merusakkan akal, maka masyarakat Islam sudah sadar dan menjauhkan diri dari khamr.

Dari kasus ini tampak sungguh luar biasa hukum Islam dalam membimbing manusia untuk menemukan kebaikan hidupnya melalui ketaatan terhadap hukum. Dari paparan tersebut, tampak jelas bahwa hukum Islam adalah sebagai sarana pendidikan kepada manusia agar mencapai kemuliaannya. Terkait dengan ini, maka dapat ditegaskan pula, bahwa ibadah shalat yang posisinya sangat utama dalam Islam, dan Rasul pun selalu menekankan untuk dikerjakan secara serius, adalah sebagai sarana pendidikan bagi kaum muslimin agar menjadi hamba yang mulia. Di sini dapat dimaklumi bahwa terdapat kaitan mutualis antara aspek hukum dengan pendidikan. Hukum-hukum yang mengatur perbuatan, dalam konteks ini adalah perbuatan ibadah, tampak menjadi sarana bagi proses pendidikan manusia. Pendidikan sebagaimana diketahui adalah proses membuat dinamika dan perubahan perubahan mental manusia dari tidak baik menjadi baik, dan pendidikan yang tampak dalam ibadah shalat adalah melembagakan nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada kebaikan yang representative terhadap ketuhanan Allah SWT.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perspektif fikih terhadap Islam yang secara umum adalah himpunan peraturan Tuhan memberi kesan bahwa agama ini berbadan syari'ah, namun berjiwa

(bermoral) kebaikan yang mendorong manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan hidup, baik dunia maupun akhirat. Sebagai agama atau syari'ah, Islam secara fenomenal menampilkan wajahnya dalam bentuk hukum yang mengatur aspek perbuatan zahir manusia. Perbuatan zahir manusia akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan, sehingga fikih atau hukum Islam pun demikian. Namun demikian, untuk kepentingan spesifikasi dan pendalaman, para ulama membagi bidang kajian fikih dalam beberapa bidang.

Di antara mereka, pada umumnya, membagi bidang kajian fikih menjadi dua, yaitu bidang ibadah dan bidang mu'amalat. Tema-tema bidang ibadah meliputi *tahārah* (bersuci), shalat, zakat, puasa, i'tikaf, janazah, haji dan umrah, *al-masājid wa faḍluha*, *al-aiman wa an-nudzur*, jihad, *aṭ'imah wa asyribah*, *as-sayd wa az-żabā'iḥ*. Sedangkan tema-tema mu'amalat meliputi *zawāj-ṭalā*, *uqūbāt* (sanksi hukum), *bai'*, *qard*, *rahn*, *musāqah-muzāra'ah*, *ijārah*, *hiwālah*, *syuf'ah*, *wakālah*, *āriyah*, *wadī'ah*, *gaṣab*, *laqīṭ*, *kafālah*, *ju'ālah*, *syarikat*, *qaḍa'*, *auqaf*, *hibah*, *hajr*, *waṣīyah*, dan *farā'id*.

Ibn Abidin, ulama' mazhab Abu Hanifah, membagi fikih menjadi tiga bidang, yaitu bidang ibadah, mu'amalat, dan bidang 'uqubat. Bidang ibadah dibatasi dengan lima tema, yaitu shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Bidang mu'amalat dibagi menjadi lima bagian, yaitu tukar-menukar barang (*wadī'ah*, *āriyah*), *zawāj*, *mukhāṣamah* (pertengkaran), dan *tārikah* (kewarisan). Sedangkan bidang *'uqūbāt* (sanksi hukuman) dibagi ke dalam lima bagian juga, yaitu *qiṣāṣ*, hukuman pencurian, hukuman zina, hukuman menuduh zina, hukuman murtadd.

Adapun fuqaha' Syafi'iyah membagi fikih kedalam empat bagian yang dikatakan, bahwa hukum-hukum syari'ah terkadang berkenaan





detail, memperhatikan gerak-gerik Beliau dan mendengarkan apa yang Beliau baca pada tiap bagian shalat, seperti bacaan takbir, do'a iftitah, bacaan surat Fatihah, surat-surat yang dibaca setelah Fatihah, do'a ruku', sujud, duduk, dan tahiyyat. Apa yang para sahabat ketahui dan pahami dari shalat Rasul tersebut juga diajarkan kepada sahabat yang lain yang kurang detail mempelajari shalat dari Rasul, atau kepada kaum muslimin yang jauh dari kota Madinah, tempat Rasul tinggal, misalnya, dalam rangka para sahabat berdakwah baik secara formal ditunjuk oleh Rasul sebagai guru agama, atau secara suka rela, individual, sebagai pengajar ilmu yang secara umum dianjurkan oleh Rasul.<sup>17</sup> Dengan cara seperti itu, maka shalat sebagai puncak ibadah Islam ini melembaga dan membudaya di kalangan umat Islam dengan cepat dan mudah.

Banyak sahabat Nabi yang dirasa sudah pandai dan alim seperti Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan lain-lain diutus menjadi guru agama yang mengajarkan materi agama, termasuk shalat, kepada kaum muslimin. Bahkan tidak hanya para sahabat lelaki saja yang disuruh oleh Rasul mengajarkan ibadah shalat ini kepada masyarakat, kaum, dan keluarganya, tetapi sahabat perempuan pun tidak terlewatkan. Misalnya adalah sahabat Umi Waraqah bint Abd Allah ibn al-Harits. Diceritakan, bahwa dia belajar ke rumah Nabi tentang shalat. Setelah selesai, dia disuruh mengajarkannya kepada keluarganya. Bahkan dia disuruh mendirikan

---

<sup>17</sup> Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam ibn Majah dalam kitab *As-Sunan*, kitab *Muqaddimah*, bab " *man ballaga ,ilman..*" Rasul bersabda: "...*Hendaklak orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang lain, karena sesungguhnya sering terjadi orang yang menerima materi tersebut lebih dapat memahami dari pada pendengarnya langsung*".



jelas. Bahkan Rasulullah sendiri senang untuk melihat sahabatnya melaksanakan shalat, terutama, dengan berjamaah. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah bahwasannya dia bersama dengan Rasulullah pada waktu perang Tabuk. Dia mengambilkan air untuk Rasul untuk bersuci dari buang hajat Beliau, dan juga untuk wudlu'nya. Beliau berwudlu dengan tertib walaupun agak mengalami kesulitan karena jubah Beliau lengannya agak sempit sehingga mengalami kesulitan menyiram air wudlu' ke tangan dan telinga Beliau. Setelah selesai, Beliau bergegas menuju para prajurit, dan tiba-tiba sahabat 'Abdurrahman ibn 'Auf telah memimpin shalat berjamaah kepada mereka. Rasul ternyata tertinggal satu rakaat, namun Beliau pun mengikuti shalat berjamaah. Setelah selesai, para jama'ah terkejut melihat Rasulullah bermakmum bersama mereka. Agaknya, mereka khawatir kalau Rasulullah tidak berkenan hal seperti itu, namun ternyata Rasul setelah selesai, salam, tersenyum bergembira.<sup>21</sup>

Dari keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa pada zaman Rasul, sumber ajaran shalat berada pada Rasul, namun juga dibantu para sahabat yang lain yang memiliki kepandaian untuk mengajarkan kepada mereka, kaum muslimin, yang jauh dari Madinah, terutama yang uzur tidak dapat datang langsung belajar kepada Nabi. Dengan ini, tampaknya Nabi pun merestui, dan menyatakan sah shalatnya kaum muslimin yang belajar kepada sesama mereka. Dengan demikian, di antara para sahabat Nabi, terdapat tokoh-tokoh yang disebut sarjana, atau ulama, yang al-Qur'an sendiri mendeskripsikan eksistensi mereka sebagai ulama' yang membantu Nabi dalam menyebarkan dan menyiarkan Islam ke seluruh

---

<sup>21</sup> Periksa, *al-Muwatta'* Imam Malik, Kitab at-Ṭahārah, bab menyetuh dua muzah, nomor Hadis 64.

masyarakat muslim. Oleh sebab itu, dapat diduga bahwa para sahabat Nabi tersebut memiliki rumusan-rumusan tersendiri, atau dengan istilah lain, telah memiliki konsepsi sendiri tentang shalat sesuai dengan apa yang diterimanya dari Nabi yang dimungkinkan, walau sedikit, terdapat perbedaan tentang teknik dan ciri-ciri shalat menyangkut hal-hal kecil, misalnya tentang cara meletakkan kedua tangan di atas dada, cara memosisikan telunjuk ketika dalam tasyahud, cara berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, dan lain-lain. Begitu juga, materi bacaan-bacaan dalam shalat, seperti bacaan iftitah, bacaan do'a ruku' dan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, dan lain-lain.

Para sahabat sendiri berbeda-beda kecerdasan dan kecerdikannya; ada yang telah memiliki kepandaian menulis dan ada yang tidak; ada yang rajin dalam menghimpun pengetahuannya dan ada yang tidak, sehingga akibatnya, bahwa wawasan mengenai shalat pun berbeda-beda, ada yang dapat menjelaskan secara detail dengan ketentuan-ketentuan formalnya, dan ada yang global saja. Yang jelas, bahwa para sahabat yang pandai, yang alim dan ulama' bertempat tinggal di berbagai tempat dan atau negeri berbeda, misalnya, ada yang tinggal di Makkah, ada yang tinggal di Yaman, di Mesir, Kufah, dan lain-lain. Mereka telah memiliki kaidah-kaidah hukum dan pemahaman hukum sekaligus tentang shalat yang secara istilah disebut dengan fikih shalat, walaupun belum secara formal di kala itu disebut seperti itu. Shalat telah secara meluas dijalankan oleh umat Islam berdasarkan ajaran Nabi, dan para sahabat Beliau yang alim.

Secara prinsip, shalat dipahami secara sama oleh kaum muslimin, terutama dalam hal unsur-unsur pokoknya. Hal ini disebabkan oleh terang-terangnya pengajaran shalat yang dilakukan oleh Rasulullah dan semangat beliau untuk mempopularkan shalat ini

sebagai tiang agama Islam, dan adanya perbedaan sedikit di sana-sini adalah menyangkut hal yang tidak bersifat prinsip.

Setelah Rasulullah wafat, dan hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk Islam, maka yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam hal menjalankan ibadah shalat adalah para ulama di kalangan sahabat Nabi, dan mereka sangat antusias dalam menyebarkan ajaran Islam, dan bahkan mengembangkan sayap Islam ke seluruh negeri yang sebelumnya belum masuk Islam. Pengganti dan penerus perjuangan kepemimpinan Islam dipegang oleh sahabat-sahabat besar seperti berturut-turut Abu Bakr ash-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khaththab, Utsman ibn 'Affan, dan 'Ali ibn Abi Thalib. Setelah ini kepemimpinan Islam bercorak monarkhis, kerajaan, walaupun masih melanjutkan gelar kekhalifahan. Ternyata, walaupun para pemimpin Islam tidak secara rigid bergaris keturunan dari Nabi Muhammad SAW. namun semangat penyebaran ajaran Islam tetap bersemangat. Para sahabat, pakar agama, telah berdakwah secara tulus mengajarkan Islam ke berbagai wilayah negeri Islam, dan ketika berada di negeri baru tersebut muncul berbagai problema mengenai dinamika kehidupan, sehingga menantang para ulama' di kala itu untuk berjihad dalam menetapkan hukum-hukum ibadah dan lainnya, terutama tentang shalat.

Ada di antara sahabat yang memiliki perhatian besar dalam mengajarkan shalat kepada masyarakat sehingga datang ke tempat-tempat masjid untuk kepentingan itu sebagaimana diterangkan oleh Abu Qilabah, bahwa pada suatu ketika, datang seorang yang bernama Malik ibn al-Huwairits yang melakukan shalat di masjid kami. Dia berkata, saya datang ke sini untuk mengajari shalat kepada kalian sebagaimana saya melihat shalat Rasulullah SAW. Ayyub, teman Abu Qilabah, bertanya kepadanya setelah mendengar cerita ini, dan



istilah adalah hukum-hukum Islam tentang amal perbuatan yang digali dari dalil (al-Qur'an-Hadis) secara rinci adalah berperan dalam menformulasikan shalat menjadi sebuah bentuk formal (peribadatan) dan sistematis yang terinci bagian-bagiannya dalam sebuah unit yang menyatu. Bagian-bagian atau sub-sub unit shalat dibingkai dengan pemahaman hukumnya sedemikian rinci, sehingga menghasilkan hukum yang secara normatif mengarahkan seorang hamba (pelaku shalat) menjalankannya dengan mudah. Dengan demikian, fikih memberikan petunjuk normatif yang menjadi *guide* dalam pelaksanaan shalat.

Sebagai sebuah norma hukum, fikih memang memberi peluang terjadinya sedikit perbedaan pandangan antara aliran yang satu dengan yang lain, namun hal itu tidak berbahaya, karena perbedaan tersebut terjadi di lingkungan perspektif pemahaman yang disepakati pengikutnya. Di sini, yang dibutuhkan hanyalah memberikan pemahaman inklusif kepada para penganut paham fikih tersebut dalam konteks shalat bahwa perbedaan sedikit tentang cara shalat adalah tetap sah, karena perbedaan tersebut menyangkut hal pemahaman atau ijtihadiyah.

Fikih berperan besar untuk membawa ibadah shalat terarahkan secara normatif (sah-tidak sah), terutama, dalam membimbing gerak-gerik zahir dalam format ibadah. Fikih mengatur sisi zahir dari ibadah shalat agar secara tepat menegaskan konsep atau ibadah yang intinya adalah komunikasi dengan Yang Maha Suci, sehingga pelaksanaan ibadah tersebut benar-benar tampak formal dan kualitasnya dapat diukur dengan hukum-hukum.

Shalat merupakan perbuatan agama yang harus dilakukan oleh orang beriman yang masuk dalam bidikan ilmu fikih karena











dan asy-Syafi'i sepakat menganggapnya sebagai fardlunya shalat.<sup>26</sup> Menutup aurat sebagai syarat sah shalat ini memberi kesan bahwa sebelum shalat, seseorang terlebih dahulu harus menutup aurat, dan ini dilakukan di luar unsur shalat. Sebagai syarat berarti tidak sah seorang yang shalat dalam keadaan telanjang, karena itu syarat dapatnya sah shalat seseorang adalah harus dalam keadaan tertutup auratnya. Sedangkan dikatakan sebagai fardlu adalah suatu keadaan yang harus terpenuhi selama dalam pelaksanaan shalat, artinya fardlunya menutup aurat adalah keadaan tertutup auratnya seorang yang melakukan shalat mulai awal (takbir) hingga selesai (salam). Jadi dapat dibedakan bahwa menutup aurat adalah syarat sah shalat seseorang yang harus dilakukan diluar atau sebelum shalat; dan keadaan tertutupnya aurat selama pelaksanaan shalat itu adalah fardlu, dan arena hal itu bukan unsur atau bagian materi shalat maka tidak dikatakan sebagai rukun shalat.

Perlu ditegaskan juga bahwa fikih juga menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang terkait dengan pelaksanaan shalat, terutama hal-hal yang merusakkan shalat, yaitu konsep *mubtilat* *shalat* (hal-hal yang membatalkan shalat/merusakkan keabsahannya) yang dijelaskan secara sistematis sebagai *guideline* bagi pelaku shalat. Tentu saja "yang membatalkan shalat" itu haruslah di jauhi atau ditinggalkan seperti berbicara, makan, bergerak yang banyak, dan lain-lain.

Para ulama' agaknya menyepakati bahwa syarat sah shalat antara lain adalah: bersih/suci dari hadats (sudah mandi dan sudah berwudlu'), bersih dari najis (tempat maupun pakaian), menutup aurat, telah masuk dalam waktu shalat, dan menghadap Qiblat.


---

<sup>26</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Juz 1, tt), h. 82-83.





dalam sunnah-sunnah berupa bacaan dzikir shalat seperti bacaan do'a iftitah/ tawajjuh, bacaan doa duduk antara dua sujud, bacaan dzikir ruku' dan sujud juga dapat member image seperti di atas. Untuk mengatasi itu, memang perlu diberikan petunjuk lebih teknis-praktis semacam "fashalatan/buku panduan shalat" yang lengkap, bukan "fashalatan" corak madzhab tertentu, dan atau dengan ragam tertentu. Dengan demikian, fikih memiliki signifikansi dalam mendefinisikan shalat sehingga dapat menjadi *guideline* bagi seseorang guna mengamalkan shalat lebih terarah.















Berposisi sebagai ilmu yang memperhatikan aspek-aspek esoteris, tasawuf menempati posisi yang sangat signifikan dalam ajaran agama Islam. Di dalam ilmu tasawuf ini dapat dicapai esensi ajaran agama Islam yang bersumberkan dari teks-teks suci, al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai akibatnya, manusia dituntut memiliki pemahaman yang utuh, komprehensif dan rasional dalam memahami teks-teks suci tersebut, tidak sekadar pemahaman tekstual dan legal-formal saja. Pemahaman terhadap teks-teks suci yang demikian dapat tercapai melalui medium mata hati yang jernih, tanpa tendensius, tanpa kepentingan dan berbekal jiwa yang bersih pula. Menurut pandangan tasawuf, penjernihan jiwa atau yang dikenal dengan istilah *tazkiyah an-nafs* adalah sangat penting dalam mengawali segala macam bentuk kegiatan baik yang bersifat *hablun min Allāh* maupun *hablun min an-nās*. Karena jika jiwa seseorang sudah bersih dari segala macam penyakit jiwa yang mengotorinya, tentu dari dalam diri manusia itu akan memancar sikap dan perilaku yang baik pula. Dengan demikian, maka akan mudah untuk menjadi seorang Muslim berkualitas, yang implementasinya dapat terlihat dalam tataran kehidupan sosialnya. Seorang Muslim yang ideal adalah muslim yang berkualitas dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya, kapan pun dan di mana pun berada. Dalam konteks ini, maka aspek *tazkiyah an-nafs* menjadi perhatian pokok di dalam ilmu tasawuf, guna menggapai nilai-nilai esoteris dari ajaran Islam. Mengingat nilai-nilai esoteris inilah yang merupakan inti dari ajaran agama Islam.

Pada mulanya, tasawuf merupakan bagian dari ajaran zuhud dalam Islam, yaitu yang mengandung makna *konsen* secara penuh untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah. Seiring dengan semakin jauhnya dari zaman Rasulullah saw., maka semakin banyak pula aliran-aliran tasawuf berkembang. Dimulai dari banyaknya perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing aliran hingga akhirnya menjadikan tasawuf sebagai

sebuah ajaran tersendiri yang terpisah dari zuhud. Kemudian tasawuf menjadi sebuah aliran yang memiliki makna khusus, dikarenakan kekhususan praktik ajaran yang ditempuhnya. Tasawuf ibarat sebuah institusi pendidikan, yang masing-masing lembaga memiliki peraturan atau metode yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya dalam *menggembleng* para muridnya untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT.

Dengan mengacu pada pengertian ini, maka tidak setiap ahli ibadah dapat disebut sufi, akan tetapi, seorang sufi diharapkan menjadi ahli ibadah. Demikian juga, tidak setiap orang yang berakhlak mulia dapat disebut sebagai sufi, tetapi sufi diharapkan memiliki akhlak mulia. Para ulama sufi sepakat bahwa dalam ajaran tasawuf orang dapat disebut sufi manakala ia telah masuk ke dalam suatu aliran *tarikah* tertentu. Menurut al-Qur'an, kemuliaan manusia dibanding makhluk yang lain adalah karena manusia memiliki unsur ruh ilahi. Ruh yang dinisbahkan kepada Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hijr ayat 29 yang artinya: *“Maka apabila Aku (Allah) telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.”* Ruh Ilahi inilah yang menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani yang dapat diistilahkan dengan makna tasawuf, dimana kecondongan ini juga dimiliki oleh semua manusia dalam setiap agama, karena perasaan itu memang merupakan fitrah manusia.

Merujuk berbagai ulasan di atas, maka secara umum, dapatlah dinyatakan bahwa tasawuf itu semakna dengan filsafat kehidupan dan metode khusus sebagai jalan manusia untuk mencapai akhlak sempurna, menyingkap hakikat dan kebahagiaan jiwa. Sementara, yang membedakan antara sufi satu dengan sufi yang lainnya adalah tatacara *riyāḍah*-nya (latihan) yang kadang tidak luput dari pengaruh luar. Seperti tercemar oleh pemikiran filsafat sesat yang berkembang saat itu, atau



petunjuk kepada manusia agar mulia hidupnya di dunia dan selamat ketika di akhirat kelak.

Doktrin-doktrin al-Qur'an yang demikian itulah sebenarnya yang telah memberi inspirasi bagi para sufi untuk melahirkan ajaran-ajaran dan konsepsi tasawuf yang kemudian menjadi esensi bagi ajaran-ajaran sufi. Dengan demikian, maka sejatinya al-Qur'an telah memberikan landasan normatif bagi pengembangan ilmu (ajaran-ajaran) tasawuf sebagaimana telah dipahami dengan baik oleh para sufi.

Jika dicermati dari sisi historis, Nabi Muhammad SAW. telah memberikan teladan secara konkret dalam mengaplikasikan kehidupan yang bernuansa tasawuf sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an, walaupun pada masa itu, istilah tasawuf belum ada. Kebersahajaan Nabi dalam kehidupan sehari-hari dan interaksinya dengan keluarga, para sahabat, para tetangga dan dengan para lawan-lawannya yang sangat baik adalah menjadi rujukan dan inspirasi para sufi—setelah al-Qur'an—dalam upaya-upaya mencapai ridha Allah di tengah kehidupan yang fana ini. Dalam salah satu hadisnya, Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk makan di kala lapar saja dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya, dalam hadis tersebut, Nabi telah memberikan petunjuk bagaimana memperlakukan dunia ini secara arif, sehingga diketahui proporsi dunia ini yang terbagi menjadi tiga yakni jika sepertiga dimakan maka ia akan hancur; sepertiga dipakai maka ia akan rusak, dan jika sepertiga dibelanjakan di jalan Allah (sedekah) maka hasilnya akan dipetik di kemudian hari. Selain itu, tentu saja, dunia akan sirna dan ditinggalkan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW. juga seringkali berpuasa sunnah, senantiasa melaksanakan shalat tahajud, rumah dan pakaian yang sangat sederhana, bahkan pernah menahan makan dengan cara melilitkan batu di perutnya. Jika beliau mempunyai kelebihan harta, tidak segan-segan meng-*infaq*-kannya. Demikian bersahajanya

penampilan seorang Nabi, sehingga membuatnya sangat dicintai oleh para pengikutnya dan disegani sekaligus dikagumi oleh lawan-lawannya.

Secara substansial, tasawuf tercantum di dalam kitab suci al-Qur'an, dan juga secara gamblang telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah, lantas kemudian diimplementasikan oleh generasi sesudahnya, para sahabat, *tabi''n*, kemudian *tabi''it-tabi''n* serta segenap umat Islam berikutnya sampai sekarang. Selanjutnya, semua bahan tersebut secara konseptual telah dikembangkan oleh para sufi. Oleh karena itu, maka kiranya tidak berlebihan jika ada ungkapan yang menyatakan, bahwa jika seorang Muslim tidak melaksanakan amalan-amalan tasawuf, maka ia belum dapat disebut sebagai seorang Muslim ideal. Ungkapan tersebut memang terlalu ambisius dalam memaksakan orang untuk memahami tasawuf secara formal. Padahal, sebenarnya, tasawuf dapat melekat dalam diri muslim secara melekat dalam praktik dan praksis kehidupan. Tegasnya, seseorang dapat dikatakan telah bertasawuf selama sudah dapat intensif dalam beribadah.

## **B. Tasawuf dan Ibadah Islam**

### **1. Konsep Ibadah dalam tasawuf**

Sebagai agama, Islam menunjukkan format bangunannya secara lengkap dengan menegaskan konsep pondasi agama, tiang agama, badan/isi agama, aksesoris/hiasan agama. Pondasi Islam adalah keimanan yang kokoh kepada Allah (Tuhan Yang Esa). Allah mengenalkan diri kepada manusia sebagai *'\_Diri Yang Unik'*, tidak ada suatu apapun yang menyamai-Nya. Namun demikian, Dia selalu hadir melingkungi semua makhluk-Nya. Dia Maha Besar, Maha Luas, Maha Tahu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahkan Dia Maha Dekat kepada hamba-Nya (terlebih manusia) melebihi segala yang dekat, bahkan dekat-Nya tidak terukur oleh manusia.











tidak mengalami sesat jalan hidupnya mendapatkan perhatian dan pertolongan (inayah) dari Allah melalui tali rahmat-kasih-Nya kepada hamba berupa sebuah unit ibadah berupa shalat lima waktu sehari semalam. Dengan demikian, shalat sejatinya adalah laksana tali yang mengikat hamba-hamba Allah untuk tidak lepas dari keselamatan, sehingga pada hakikatnya perintah shalat tersebut merupakan perlindungan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, hanya saja terkadang hamba sendiri tidak menyadari hal itu.

Sebagai gelora iman, shalat dapat berfungsi sebagai rem pegas yang mampu mengendalikan kesadaran diri hamba agar tidak dipengaruhi oleh dorongan-dorongan rendah dirinya sebagai binatang hina yang mendorong berperilaku kebinatangan yang keji, sebaliknya shalat membawa hamba menjadi makhluk spiritual yang bernilai tinggi, cinta kemuliaan, serta menuju kebaikan-kebaikan ilahi.

Pilar syahadatain (persaksian terhadap Tuhan Allah dan kerasulan Muhammad SAW.) sebagai ibadah adalah merupakan proses eksternalisasi keimanan hamba yang dilengkapi dua aspek atau sisi diri manusia yaitu sisi zahir dan batin. Ibadah syahadat ini memberikan pesan bahwa keimanan adalah realitas yang konkret dan sekaligus identitas seorang hamba yang akan membawa keimanannya kepada Allah aktual di dunia yang melahirkan perbuatan-perbuatan nyata; atau dalam ungkapan lain, bahwa ibadah syahadatain adalah komitmen seorang hamba bahwa imannya kepada Allah akan menautkan dirinya dengan alam sebagai sesama makhluk dan hamba Allah yang mengajak bersama-sama menjadi hamba Allah. Setelah syahadatain selesai dilakukan maka selanjutnya sesama hamba beriman menjadi bersaudara sehingga terbedakan dengan manusia-manusia lain yang tidak masuk dalam lingkaran iman kepada Allah.

Hubungan syahadatain dengan shalat adalah bahwa syahadatain menjadi basis terhadap keabsahan shalat, dimana dijelaskan kalau



Selanjutnya, shalat menjadi tolok ukur dari keimanan dan keislaman seorang hamba. Jika seorang hamba rutin atau istiqomah dalam shalatnya maka itu adalah petanda sebagai muslim-mu'min, sebaliknya jika ia tidak bagus dalam shalatnya, tidak khusyu' dan tidak ikhlas, atau bahkan melupakan kewajiban shalat, maka jelas ia menjadi munafik atau bahkan kafir. Seminim-minimnya, seorang muslim harus ajeg mengerjakan ibadah shalat, dan jika sudah demikian maka ibadahnya dikembangkan dengan menunaikan ibadah-ibadah yang lain seperti zakat (jika sudah memenuhi syarat-syaratnya), puasa, dan haji.

Shalat menjadi perisai seorang hamba yang membentenginya dari perbuatan keji dan munkar; Zakat disyari'atkan untuk membinasakan rasa cinta buta terhadap dunia, dalam arti, menyadarkankan seorang hamba melalui latihan mengeluarkan harta bendanya kepada pihak yang butuh dan berhajat, agar menyadari bahwa dirinya adalah bukan menjadi hamba dunia, tetapi hamba pemberi rizki berupa harta benda yang memerintahkan untuk memberikan harta yang berlebih kepada orang fakir-miskin atas nama Allah SWT.; Sedangkan puasa adalah ibadah wajib setelah shalat yang ditujukan untuk melunturkan kerasnya amarah (emosi destruktif/marah) dan syahwat dan hawa nafsu untuk mengokohkan takwa kepada Allah, yaitu sifat batin positif berupa kesadaran sempurna di hadapan Allah SWT. untuk mengabdikan dan tunduk kepada-Nya. Dengan dikuasainya diri seorang hamba dan dilindungi dari buasnya amarah dan syahwat tersebut, maka jiwa hamba menjadi bersih dan potensial mencapai fitrahnya, yaitu beriman kepada Allah dan cenderung membersihkan diri dari dosa-dosa dan maksiat; Adapun haji, maka merupakan seperangkat ibadah yang kompleks karena semua peribadatan ada dan terungkap di dalam proses ibadah haji. Dalam haji seorang hamba diarahkan untuk mampu mensosialisasikan nilai-nilai keimanan dalam praktik pergaulan hidup. Di dalam surat al-Hajj: 28 Allah berfirman yang artinya:



disembahnya, dia memahami nilai-nilai ilahiah, mencintai kebajikan dan senantiasa mengisi hidupnya untuk mewujudkan kebajikan tersebut sebagai bentuk pengabdianya kepada Allah SWT.

## 2. Ibadah shalat dalam tradisi tasawuf: *dimensi iman dan ihsan*

Sebagaimana diketahui berdasarkan firman Allah SWT., bahwa tugas dan kewajiban semua makhluk adalah beribadah kepada tuhan, karena di dalam diri manusia terdapat naluri (fitrah) untuk beriman kepada Tuhan, sehingga semua Nabi yang diutus untuk mengarahkan fitrah tersebut pada *track* yang lurus dan benar. Jadi, demikian itu prinsip utama dari diundangkannya shalat, yaitu menguatkan iman tauhid kepada Allah yang berpotensi untuk membuat bahagia hamba di akhirat, pada khususnya, di dunia pula idealnya.

Terkait dengan ini, Nabi Muhammad SAW. diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari menyembah berhala-berhala menuju menyembah Zat yang menciptakan berhala-berhala yang dibuat manusia tersebut. Sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan perintah-perintah penyembahan atau peribadatan adalah menegaskan pentingnya iman monotesitik (tauhid) dalam peribadatan. Al-Qur'an tidak sekedar mengajak manusia untuk beribadah begitu saja, namun diajaklah manusia untuk meresapi ruh ibadah yaitu mengagungkan dan men-*tauhid*-kan Allah SWT.

Tampaknya, semangat iman tauhid dalam beribadah, terutama shalat, tersebut tidak berjalan begitu saja, tetapi memang di dalam diri manusia sudah terdapat potensi atau kesediaan untuk bertauhid. Itulah yang dikenal dengan *fiṭrah al-imān wa at-tauḥid*, dan fitrah tersebut sudah tertanam di dalam jiwa yang menghunjam di dalam alam bawah sadar (*subconsciousness*) manusia sehingga merupakan kebutuhan dasar sebagaimana hasrat manusia untuk makan dan minum.

Sebagai kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, ibadah seperti shalat ini haruslah diajarkan, sebab jika tidak maka manusia akan mencari-cari sendiri kemasannya untuk memenuhi kebutuhan peribadatan berdasarkan dorongan dan sepemahamannya sendiri, dan ini adalah berbahaya. Ibarat kebutuhan untuk makan dan minum tersebut, maka manusia akan memakan apa saja yang enak dan meminum apa saja yang menyegarkan, tanpa memperdulikan manfaat dan bahayanya makanan dan minuman tersebut. Andaikata para nabi tidak diutus oleh Allah untuk meluruskan ibadah tersebut, mengajarkan shalat sebagaimana petunjuk Allah SWT., maka arah naluri atau fitrah beribadah tersebut akan menyimpang dari tujuannya. Kesalahan menangkap tujuan dari ibadah akan membahayakan iman tauhid seseorang, sehingga terkait dengan pengajaran shalat ini, Rasulullah Muhammad selalu mengingatkan bahwa shalat yang dilaksanakan dengan sempurna dan baik akan berupa bentuk sesuatu yang baik berbau harum sehingga penghuni langit (para malaikat) memuji dan menyanjungnya, lalu melaporkannya kepada Allah, dan Allah pun menerima dan meridhainya. Sedangkan jika shalat yang dilakukan oleh hamba tidak baik, tidak tulus-ikhlas, maka menjadi suatu maujud yang jelek dan berbau busuk sehingga membuat penghuni langit membenci dan mengutuknya, lalu melaporkan hal itu kepada Allah, dan Allah pun menolaknya. Diterangkan lebih lanjut, bahwa efek shalat yang baik akan merupakan cahaya kebaikan dari Allah yang diperintahkan untuk disematkan kepada pelakunya sehingga hati dan jiwanya menjadi semakin cerah dan bahagia, sementara shalat yang jelek yang berefek murka Allah tersebut menjadi suatu keburukan atau kegelapan yang akan dipantulkan kembali kepada pelaku sehingga membuat hati dan jiwanya semakin buruk dan gelap.

Dari keterangan tersebut menjadi jelas bahwa shalat yang dilakukan seorang hamba merupakan penanaman sifat tulus dan murni beribadah kepada Allah yang semakin lama membuat kebaikan hati dan

jiwa manusia. Oleh sebab itu penting kiranya shalat ini diajarkan selalu secara intensif sebagaimana Rasul Muhammad melakukannya baik secara teoretik ataupun praktik, agar shalat yang dilakukan seorang hamba benar-benar memenuhi harapan, yaitu ketundukan zahir dan batin melalui meresapi shalat secara jasmani dan rohani sekaligus.

Pengarahan dan pembimbingan ibadah shalat secara sempurna, menyangkut aspek zahir shalat dan batin/spiritnya, adalah sangat penting untuk dilakukan sebagaimana fungsi dan tugas kenabian. Sebab, ibadah tersebut boleh jadi disalahkerjakan sehingga menyimpang dari tujuan sebenarnya. Hal ini telah terdapat contohnya yang jelas, bahwa Nabi Musa As. telah mengajari umatnya beribadah kepada Allah dengan benar, namun pada satu jeda, ketika Musa As. pergi memenuhi panggilan Allah, Samiri menyimpangkannya dengan mengarahkan ibadah tidak untuk Allah, tetapi menuju tuhan patung anak sapi yang terpahat dari emas.

Hal demikian sangat potensial terjadi dalam pelaksanaan ibadah shalat, dimana niat atau tujuannya tidak tulus kepada Allah, tetapi tercampuri tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi, misalnya, dengan shalatnya seorang hamba menuntut Allah untuk memenuhi kepentingan duniawinya, misalnya, menginginkan menjadi orang kaya melalui pelaksanaan shalatnya. Ibadah seperti ini adalah bersifat magis yang jauh sekali dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi yaitu ibadah *ta'abbudiyah*, *ubudiyah*. Menurut hemat penulis, ini sangat krusial sehingga shalat yang walaupun sudah menjadi rutinitas sehari-hari kaum muslimin tetap harus senantiasa dikaji dan didalami sampai ditemukan makna hakiki dari shalat tersebut.

Ibadah yang sebenarnya dalam Islam adalah ibadah *ubudiyah* yaitu ibadah yang berkarakter iman tauhid sebagai landasannya. Ibadah ini secara potensial menjadi kebutuhan manusia, dan tidak dimiliki oleh Iblis yang tidak memiliki karakter *ubudiyah*, walaupun dia memiliki akar sejarah yang lama dalam beribadah kepada Allah. Ibadah *ubudiyah*

membuat seluruh dimensi kehidupan manusia berada di dalam jalan kehendak dan keridhaan Allah, membawa seseorang menyadari keagungan Allah, dan secara fitri merasakan kerendahan dan kehinaan dirinya di hadapan tuhan, sehingga melahirkan sifat patuh dalam jiwanya, berusaha memperbaiki diri sehingga mencapai kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan. Sementara ibadah atau ritus yang bersifat magis akan membawa pelakunya selalu memaksakan kehendak kepada yang disembah untuk memenuhi kehendak dan keinginan dirinya. Ini berdampak sangat negatif bagi perkembangan kepribadiannya, sehingga kalau keseharian ibadahnya bercorak magis maka akan membuatnya semakin sombong dan takabbur, dan bahkan merasa sudah suci sehingga tidak mampu menghargai kebaikan-kebaikan di luar dirinya.

Sebagai telah disinggung sebelumnya, bahwa shalat merupakan pilar kedua dari lima pilar Islam, namun shalat menempati posisi utama setelah syahadat yang menjadi koheren dengannya dan penegas syahadat tersebut. Hadis Nabi menegaskan bahwa orang yang meninggalkan shalat dipastikan sebagai orang yang merobohkan agamanya, dalam arti menjadi kafir. Ini menunjukkan kalau shalat menjadi pilar paling pokok dalam Islam, dan juga menegaskan bahwa setiap orang mukmin wajib menunaikannya.

Memang shalat memiliki posisi kunci dalam Islam mengingat substansinya sebagai ibadah sungguh sempurna, yaitu berisi puncak peribadatan dalam bentuk massif, yaitu menyerahkan diri secara total kepada keagungan Tuhan melalui sub-struktur sujud dalam shalat. Tentu disinilah letak dimensi spiritual shalat yang membedakannya dari ritus-ritus di luar Islam. Tampaknya shalat menyimpan rahasia-hikmah yang agung sebagai rancangan ilahi yang Maha Sempurna yang menunjukkan jalan ibadah hamba menuju Ridha-Nya, sehingga inilah yang membuat Allah SWT. mewajibkan setiap hamba untuk menunaikannya selama hidupnya, tidak mengenal uzur sebagaimana ibadah yang lain seperti





bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagainya besar manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki". Dengan demikian, tasbih dan sujud merupakan satu kesatuan ibadah yang dilakukan oleh alam raya kepada Allah.

Sujud berarti tunduk dan patuh terhadap segala instruksi Allah, karena Allahlah yang layak dan berhak untuk dipatuhi oleh seluruh makhluknya. Sujud dengan demikian merupakan tindak lanjut dari tasbih dalam arti bahwa setelah mensucikan Allah terus menerus maka selanjutnya secara natural terdorong untuk mengekspresikannya dalam sujud di hadapan-Nya, atau dapat diartikan balik, bahwa dalam tradisi bersujud terus-menerus tersimpul aktifitas bertasbih dan memahasucikannya. Alam memang bukan manusia yang mampu mengekspresikan bertasbih secara verbal kepada Allah dan juga melakukan sujud dengan bergerak dan menggerakkan anggota badannya dengan teknik dan cara tertentu yang telah ditradisikan dalam bentuk massifnya, yaitu dengan meletakkan dahi ke tanah. Namun, kecakapan bertasbih dan bersujud seperti itu tidak dimiliki oleh alam, tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberi kemampuan tersendiri bagi alam untuk bertasbih dan bersujud kepada-Nya yang hanya diketahui caranya oleh Allah SWT.

Makna tasbih dan sujud alam sungguh sangat empiris ketika semua itu dimengerti secara universal. Alam bertasbih mengandung pengertian bahwa mereka mengerti tugas-tugas yang difitrahkan oleh Allah kepada mereka untuk mengagungkan, menerima, dan mengkonsentrasikan perhatian pada aturan-aturan atau sunnah-sunnah yang diberlakukan di alam. Kesiapan alam secara terpaksa ataupun atas kesadaran terhadap keputusan Allah tersebut merupakan tasbih dan tahmid alam terhadap Sang Pencipta. Sementara, sujud dan tunduknya

alam secara lebih konkret lagi adalah berupa praktik alam raya untuk bergerak dan berputar baik secara rotasi maupun revolusi.

Dalam praktik kehidupan manusia, ritual bertasbih dan sujud dimanifestasikan dalam bentuk ibadah shalat lima waktu sehari-semalam. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa kalau langit-Bumi dan seisinya yang secara umum disebut universum itu bertasbih dan bersujud adalah berarti melakukan kewajiban shalat sebagaimana manusia juga melakukan kewajiban shalat dalam arti bertasbih dan bersujud secara rutin dan kontinu. Jadi, universum di mana manusia ada dan termasuk bagian darinya adalah serempak dan bersemangat melaksanakan kewajiban shalat yang intinya yaitu bertasbih, memahasucikan dan memuja Allah, serta sujud kepada-Nya, dalam arti tunduk-patuh dengan dibuktikan meletakkan kening di atas tanah. Manusia yang mengerjakan shalat berarti melakukan *adjustment* dengan universum yang berarti juga bahwa shalat tersebut merupakan gejala normalitas manusia, disamping juga berarti adaptasi dengan universum tersebut. Adaptasi berarti bahwa secara fisik manusia mengidentikkan diri dengan alam, sedangkan *adjustment* berarti secara spiritual manusia bersemarak mengagungkan Allah bersama alam raya. Sungguh agung alam raya ini bersama dengan manusia di dalamnya memuliakan, memahasucikan, serta tunduk kepada Sang Pencipta.

Dengan shalat tersebut, maka kiranya, manusia melakukan normalisasi diri, sehingga dampaknya adalah terwujudnya suasana kepribadian yang positif, yaitu normalitas (kesehatan) fisik dan mental-spiritual bagi manusia.<sup>26</sup> Sungguh menakjubkan memang gerakan-gerakan shalat itu yang Allah SWT. konstruksikan untuk manusia sebagai

---

<sup>26</sup>Tentang shalat sebagai salah satu ibadah yang memiliki semangat kesehatan, khususnya shalat berpotensi mengantarkan kebahagiaan hidup, dapat dikaji dan dirujuk pada buku Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, *60 Menit Terapi Shalat Bahagia*, (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2012), h. 190.



Selanjutnya adalah gerak ruku'. Seorang hamba menekukkan badan bertumpu dengan titik pinggul membentuk proyeksi sudut siku-siku terhadap sumbu vertikal yang besarnya 90 derajat. Sikap ruku' dirasakan seorang hamba untuk selalu mematuhi segala aturannya, seraya membaca dan meresapi do'a-do'a yang diajarkan dalam ruku' yang intinya memahasucikan dan memuji Allah semata. Jadi gerak rakaat dari titik vertikal menuju ruku' sudah diperoleh 90 derajat.

Selanjutnya adalah *i'tidal*, yaitu kembali berdiri pada sikap sempurna, dimana badan menjadi satu garis vertikal, sehingga posisi bentuk tubuh menjadi berada pada titik 0 derajat kembali, namun gerak rakaat sudah mencapai 90 derajat. Di posisi ini, seorang hamba kembali dan terus memuji dan memuji Allah serasa Dialah yang berhak dipuji, dan diri hamba tidak patut dipuji, sehingga dalam diri hamba jangan sampai ada kesadaran ingin dipuji oleh manusia.<sup>27</sup>

Setelah itu dilanjutkan dengan sujud pertama. Posisi utama sujud ini adalah dengan menjadikan garis punggung membentuk proyeksi sudut tumpul terhadap sumbu vertikal yang menghasilkan besaran 135 derajat. Yang menjadi tumpuan dalam menghitung gerak sujud ini adalah titik pinggul dan titik lutut sehingga menghasilkan posisi badan berlipat menjuntai. Posisi ini merupakan paling utamanya unsur shalat di mana hamba, kata Rasulullah, dianggap paling mencapai kedekatan sedekat-dekatnya, sehingga suasana batin hamba hendaknya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung, mematuhi segala petunjuk jalan yang diberikan-Nya seraya bertasbih memuji-Nya, memohon ampunan-Nya, serta memohon kesejahteraan dunia dan akhirat.

Di kala sujud inilah Allah menunggu indahnya getaran do'a-do'a hamba untuk dikabulkan-Nya. Rasul Muhammad sendiri menyarankan agar mengisi kesempatan sujud ini dengan berdo'a kepada Allah karena

---

<sup>27</sup>Tetapi tips-tips penjiwaan dan peresapan hikmah gerakan shalat secara sempurna dapat dipelajari buku *60 Menit Terapi Shalat Bahagia, Ibid.*

Allah pasti mengabulkannya. Jika dijumlah perolehan gerak rakaat sejak berdiri hingga sujud pertama ini maka sudah terkumpul 225 derajat.

Setelah sujud pertama adalah bangkit duduk di antara dua sujud. Duduk ini menjadikan garis punggung sejajar dan berhimpit kembali dengan sumbu vertikal, sehingga proyeksi sudut yang ada yaitu kembali ke titik 0 derajat. Sikap duduk ini membuat kedua tungkai kaki terlipat yang menuansakan istirahat sejenak, namun tetap dalam kesadaran penuh sebagai hamba yang tidak dapat lepas dari pertolongan-Nya. Oleh sebab itu, hamba dianjurkan membaca do'a-do'a untuk kemaslahatan hidupnya.

Setelah itu adalah sujud kedua dimana posisi badan menjadi terlipat di dua titik, sementara posisi punggung menjadi kembali membentuk sudut tumpul yang mencapai besaran gerak 135 derajat.

Suasana batin dalam sujud kedua ini sama dengan pengalaman yang dirasakan dalam sujud pertama, yaitu kembali memosisikan diri sedekat-dekatnya kepada Allah seraya menyadari kehambaannya. Setelah itu diteruskan dengan duduk tahiyat dan ditutup dengan salam. Dari segi posisi tubuh, duduk tahiyat ini tidak berbeda dengan duduk antara dua sujud, yaitu seorang hamba berada pada proyeksi sudut di titik 0 derajat. Dalam duduk tahiyat ini--dan dipahami bahwa terdapat dua tahiyat dalam satu shalat—seorang hamba melakukan audiensi; seorang hamba mengungkapkan segala penghormatan kepada Allah; dan Allahpun menanggapi dengan penuh kasih-sayang atas hambanya dengan menjamin keselamatan dirinya dan hamba mengharap salam sejahtera tersebut untuk semua hamba-Nya; bersaksilah hamba seraya menyatakan bertuhan hanya kepada-Nya, dan mengikuti dan mencintai jejak Nabinya dan semua Nabi-nabi Allah utamanya Nabi Ibrahim, lalu audiensi ini diakhiri dengan salam, seraya menginginkan keselamatan dan kesentosaan hidup bagi semua makhluk Allah.

Jika dicermati secara analitis dari unsur-unsur rakaat yang dilakukan seorang hamba ketika mengerjakan shalat maka jelas bahwa

seorang hamba telah bergerak senilai 360 derajat dengan rincian: ruku' sebesar 90, sujud pertama sebesar 135, dan sujud kedua sebesar 135, sehingga total keseluruhan adalah 360 derajat.<sup>28</sup> Jika ini merupakan secercah kebenaran yang semula masih misteri dan menjadi rahasia shalat maka lebih dapat memberi kemantapan bahwa shalat yang berarti ibadah yang wajib dikerjakan oleh semua makhluk Allah adalah menjadi kenyataan. Dapat juga ditegaskan, bahwa alam raya pun melakukan shalat yang substansinya adalah bertasbih dan bersujud kepada Allah SWT. Kesadaran ini pula dapat dijadikan acuan motivatif bagi manusia beriman untuk selalu bersemangat melakukan shalat seakan berlomba-lomba menggapai kemenangan dan kebahagiaan, karena kemenangan, kebahagiaan, dan juga kemuliaan (dimasukkan ke dalam surga) akan dianugerahkan kepada siapa saja yang mau memperolehnya, dan merugilah hamba yang kalah dalam berlomba tersebut. Untuk ini perlu dirujuk firman Allah surat al-Mutaffifin: 26 yang artinya:.....Dan dalam hal itu (berkaitan untuk memperoleh kemuliaan surgawi) hendaknya hamba-hamba yang berminat bergegas seraya berlomba-lomba mendapatkannya”.

Sementara pada surat al-Mu'minin ayat 1 dan 2, Allah SWT. menegaskan yang artinya: –Sungguh beruntung orang-orang yang beriman; mereka yang khusyu' (penuh konsentrasi, tulus dan ikhlas) dalam mengerjakan shalatnya”. Ayat tersebut tampak memberi kesan bahwa Allah mendorong hamba-hambanya untuk rajin melakukan shalat dengan sempurna karena dengan shalat tersebut hamba menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung yang memang hal demikian itu menjadi kehendak Allah SWT. Dia rela jika hamba-hambanya beruntung dengan jalan beriman dan menjalankan shalat. Sebaliknya, Dia menyayangkan hamba-hambanya yang inkar dan kufur kepada-Nya,

---

<sup>28</sup>Tentang analisis gerakan shalat ini dapat dibaca pada Noor Amin S. Sy Zuhri HM, *Shalat dalam Perspektif Kosmologi*, h. 70-74.







kepanasan; menuju terbentuknya *motive*, yaitu suatu kondisi organisme yang sudah stabil yang selanjutnya melahirkan sebuah sikap (*attitude*); sikap adalah keadaan kesiapan yang sudah dikuatkan oleh organisme untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kualitas keadaan yang dipelajari dan diarahkan oleh *motive* pada tujuan tertentu; selanjutnya lahir *nilai*, yaitu merupakan tujuan umum yang hanya mencakup pola-pola perilaku yang diatur. Pola kesadaran nilai perspektif fungsional ini menempatkan nilai sebagai kata kerja, yaitu proses eksternalisasi nilai-nilai ke dalam perbuatan yang dipilih berdasarkan nilai tersebut. Disamping itu, kesadaran nilai dapat melalui perspektif agama (sufistik), yaitu mengasumsikan nilai sebagai kata benda, bahwa nilai merupakan pengertian-pengertian dalam pikiran melalui proses mental, misalnya kasih-sayang, tolong-menolong, jujur, dan lain-lain lalu mencita-citakan untuk diwujudkan dalam tindakan yang diinginkan.

Selanjutnya, kesadaran nilai melazimkan sebuah konsep tentang norma. Antara norma dan nilai sulit dipisahkan; kalau nilai diasumsikan sebagai sekumpulan kebaikan yang disepakati bersama, maka norma adalah konsep kebaikan yang sudah disepakati bersama sebagai kaidah untuk menilai sesuatu. Jadi, norma adalah nilai yang sudah diturunkan dalam sebuah rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah.<sup>34</sup> Dalam penggunaan sederhananya, norma adalah kaidah-kaidah perilaku yang memenuhi standart moral (baik-buruk) yang diturunkan dari nilai-nilai, sehingga disebut secara populer dengan tatakrama, sopan-santun, etiket, kode etik, atau (Arab) adab.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>35</sup> Adab adalah istilah *\_Arabiyah* yang merupakan terjemahan dari kata norma. Adab (Jawa: Tatakrama) menunjuk pada kaidah-kaidah praktis suatu perilaku agar mencapai kebaikan (moralitas). Contoh adab adalah: adab (norma) makan dan minum; adab berpakaian dan melepasnya, dan lain-lain. Periksa! Abdullah bin Wakil asy- Syaikh dan Abdullah bin Muhammad al-'Amru, *al-Akhlāq wa al-Adāb*, (Riyad: Dar Isybiliya li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2001), h. 49 – 79.





bermula dari praktik nabi 'Isa al-Masih ketika dibaptis untuk disucikan karena akan memperoleh wahyu suci sebagai seorang Nabi Allah. Dan karena Nabi Isa tersebut ditolak oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka tidak mentradisikan baptis tersebut.

Terlepas dari baptis sebagai proses masuk ke wilayah kesucian jiwa karena memasuki janji mentaati didikan agama, maka demikianlah pendapat seorang mufassir. Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūni menegaskan bahwa tradisi *ṣibgah* dalam Nasrani adalah baptis, sedang dalam Islam adalah beriman-tauhid dan menjalankan agama, termasuk menunaikan peribadatan-peribadatan dengan penuh ketundukan. Semua itu adalah hal terbaik dari Allah untuk kaum beriman, kaum muslimin.

Peribadatan yang Allah rancangkan untuk hambanya merupakan "ṣibgah" terbaik/terindah bagi kaum muslimin yang akan berguna sebesar-besarnya. Shalat, sebagaimana diakui oleh para ulama' berdasarkan dalil-dalil yang kuat, adalah sebuah bentuk ibadah yang terbaik dan paling sempurna, dan didalamnya mengandung unsur pendidikan Allah (pendidikan ilahiyah) yang menyimpan potensi dahsyat dalam memperbaiki pribadi manusia sebagai hamba yang utama. Selanjutnya, manusia terus disuruh belajar dan terus menghayatinya.

Shalat merupakan sebuah format ibadah yang dijalankan oleh hamba yang mengidealkan kehambaannya di hadapan Allah. Ia sebagai sarana komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Seluruh unsur-unsurnya—sebagaimana diuraikan dalam fikih—memerankan perbuatan ibadah yang tersusun secara rapih membentuk unit ritual-ibadah yang sempurna. Pelaksanaannya didahului persyaratan suci yang menambah suasana kekudusan dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif rukun iman, maka pelaksanaan shalat mengaktualkan iman-syahadat. Semakin sempurna iman hamba, semakin bagus pekerjaan shalatnya. Begitu





norma-norma dalam dirinya dan selanjutnya termanifestasikan ke dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan upaya Islam menjaga akidah yang benar yang dalam konteks Islam adalah keyakinan monoteisme, manusia diinstrumentasi dengan sistem ritual semisal shalat, agar dengan pelaksanaan ritual tersebut secara benar, maka akidahnya semakin terlembagakan, semakin terpelihara. Demikian itu pentingnya memelihara agama.

Adapun tentang memelihara jiwa, maka yang dimaksudkan adalah dengan memelihara nyawa dan kehidupan agar keberadaan manusia tidak punah lantaran terancam kejahatan pembunuhan oleh manusia yang jahat. Atas dasar ini hukum Islam mengajak manusia agar saling mengasihi, saling menyapa, dan saling menolong. Ibadah Islam yang diundangkan, semisal shalat, zakat, dan juga haji adalah menyimpan potensi fundamental untuk mendidik manusia agar dapat bersaudara dan saling menyapa dengan penuh kasih sayang.

Selanjutnya, untuk upaya memelihara harta benda dan kepemilikan manusia, maka syari'at Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi mereka yang melakukan kejahatan pencurian atau sejenisnya, seperti penipuan, korupsi, suap, dan lain-lain. Sangat disadari dalam realitasnya, bahwa tanpa harta, manusia tidak dapat hidup dengan layak, sehingga dalam kaitannya dengan kepribadian, maka manusia harus berprilaku hemat dan tidak boros. Ibadah-ibadah syar'iyah juga diarahkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian seperti itu.

Tentang memelihara akal, syari'ah sangat *concern* dalam melindunginya, karena dengan akal tersebut, agama seseorang bisa tegak, bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa agama adalah akal, dan tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akal (عقل لا دين لمن لا عقل له)













tergoda oleh gelamor sanjungan, tetapi harus selalu dikembalikan sanjungan itu kepada Sang Pemiliknya, Allah SWT.

Setelah itu, hamba menjatuhkan diri tersungkur sujud, menyatakan hinanya diri sebagai hamba di hadapan Yang Maha Agung seraya memahasucika-Nya, lalu memuji-Nya; Hamba sadari harus bermohon kepada-Nya; Hamba menyadari akan adanya huru-hara hari kebangkitan, ada api siksaan yang membara yang menghukum orang-orang yang takabbur dan sombong, maka hamba sadari juga bahwa semua huru-hara itu akan hanya dapat diatasi oleh Sang Pemilik hari kebangkitan, sehingga memohon dengan segala kerendahan diri agar diberikan pengampunan agar mendapatkan keselamatan.

Hamba bangun dari sujud untuk duduk seraya menyatakan kesadarannya akan terjadinya kebangunan hidup kembali setelah kematian; hamba tetap dalam keimanannya yang kokoh, bahwa Allahlah Pemilik segala lapis alam dunia dan akhirat; di hadirat Allah nanti hamba menyanjungkan keagungan dan segala kemuliaan hanya untuk Allah; karena itu hamba memohon kesejahteraan selalu dicurahkan kepadanya; hamba mendambakan kesentosaan untuk semua handaitolannya, sanak dan keluarganya serta masyarakatnya, sehingga dapat merasakan kebahagiaan bersama-sama; hamba menyadari bahwa kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan dirinya dan keluarganya, bahkan sahabat dan masyarakatnya. Oleh karena itu hamba tidak bosan-bosan untuk selalu berdo'a, memohon keselamatan hidup di dunia dan akhiratnya.

Setelah merasa selesai *munājatnya*, hamba menyadari untuk menutupnya dengan menengok ke kanan untuk menjalin interaksi kembali dengan suasana damai, saling sayang-menyayangi, berharap bertemu orang-orang kelompok baik; lalu menengok ke kiri dengan tetap mencitakan kedamaian dan saling sayang-menyayangi walaupun nantinya



Berdasar atas hadis tersebut, maka para fukaha' berusaha mencari penjelasan dari Hadis Nabi yang lain, baik *qauli* maupun *'amali*, dan dari keterangan para sahabat supaya dapat merumuskan format shalat secara benar, mulai; persiapan suci (telah berwudlu'), cara-cara berniat dan bertakbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah dan surat-surat al-Qur'an setelahnya, cara ruku' dengan do'a-do'anya, cara sujud beserta do'a-do'anya, cara duduk di antara dua sujud beserta do'a-do'anya, cara duduk tasyahhud dan materi bacaannya, cara salam dan bacaannya.

Menurut fikih, seorang hamba dianggap sah melaksanakan kewajiban shalatnya jika memenuhi aturan-aturan hukum yang ditentukan mengenai unsur-unsur shalat, baik unsur rukun, sunnah, fardu/wajib, dan larangan-larangan dalam shalat.

Adapun ulama' tasawuf (mistik Islam) maka memiliki paradigma tersendiri, bahwa shalat merupakan ibadah yang menarik untuk dinikmati sebagai upaya *taqarrub* kepada Allah, karena di dalamnya terdapat kekayaan nilai-nilai spiritual yang agung sehingga shalat menjanjikan dapat membawa hamba mengalami mi'raj ke Hadirat Allah SWT.

Dalam pandangan sufi, shalat merupakan ibadah yang berpotensi merealisasi keajaiban menggiring hamba mengingat Allah (*zikrullah*) dan menghubungkan hamba ke Hadirat-Nya. Shalat dapat memerankan kontak batin dengan Allah dalam suasana keta'atan, penyerahan diri dan kehambaan, menyegarkan rohani, dan membersihkan jiwa, serta menerangi *qalbu*. Hal itu terjadi karena di dalam shalat tertanamkan citra ke-Maha Agung-an dan ke-Maha Besar-an Allah, sehingga dapat menghiaskan seorang hamba dan mengindahkannya dengan sifat-sifat (moral/akhlak) terpuji. Shalat merupakan amalan ibadah yang timbul dari intensitas keberagamaan yang terdalam sehingga menjadi sunnah ilahiyah sepanjang zaman untuk mengirim para utusannya





















Sebagai telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa istilah tersebut dimunculkan dalam kerangka membina moral, yaitu sebuah prosedur untuk mewujudkan nilai-nilai tertinggi, yaitu dimulai dari langkah membersihkan sifat-sifat kotor dan tercela, lalu mengganti ataupun mentransformasikannya dengan sifat-sifat terpuji secara ajeg, sehingga akhirnya diperoleh kondisi *tajalli*, yaitu tersingkapnya rahasia ilahi, untuk mendapatkan hakikat kemuliaan moral/akhlak. Proses tersebut secara prosedural sangat bagus dalam konteks tahapan pendidikan moral, walaupun sebenarnya istilah tersebut muncul dari kalangan tasawuf falsafi.

Tampaknya, perlu diketahui, bahwa dalam perkembangannya, tasawuf terbedakan secara paradigmatis menjadi dua mazhab, yaitu mazhab sunni dan mazhab falsafi. Mazhab sunni mengajarkan bidang pendalaman kerohanian Islam bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mengembangkan metode atau tarekat praktis untuk mengajarkan teknik-teknik dzikir dan mendekatkan diri kepada Allah serta meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah dan sifat-sifat *ma'nawiyyah* Allah sebatas kemampuan manusia. Sifat-sifat Allah, menurut 'Izz ad Din ibn 'Abd as Salam, ada dua macam: *Pertama*, sifat-sifat yang special bagi Allah, *nafsiyyah-zatiah*, seperti azaliy-abadiy, tidak butuh selai-Nya. Sifat ini tidak dapat ditiru dan dilarang untuk ditiru; *Kedua*, sifat-sifat yang mungkin dapat diteladani (ditiru) oleh manusia. Dan ini ada dua kategori, 1) sifat yang tidak boleh dan dilarang untuk diteladani, seperti, sifat maha agung, dan maha besar/sombong. Meniru atau bersifat dengan dua sifat tersebut akan dikutuk oleh Allah dan dimasukkan neraka; 2) sifat yang dianjurkan untuk diteladani dan mendapat kemuliaan kedekatan di sisi Allah, seperti, dermawan (لجود), sifat malu (لحياء), sifat ilmu (لخبر), sifat







dikerjakan secara tertib yang menghasilkan kebenaran, kebaikan, dan keindahannya. Jadi, menurut hadis tersebut, yang disebut dengan menyempurnakan pelaksanaan shalat adalah memenuhi tiga norma atau nilai shalat tersebut, yaitu: 1) nilai/norma kebenaran, sehingga dikatakan 'benar' (sesuai aturan syari'ah); 2) nilai/norma baik (sesuai ruh shalat, yaitu ada kesadaran komunikasi lantaran memahami bacaannya dan memahami juga makna gerakan-gerakan fisikalnya); 3) norma/nilai estetikanya (dalam kondisi suci, kompak zahir-batin, dan tertib). Shalat dengan memenuhi tiga kategori nilai yang demikian adalah yang ideal, yang membentuk sebuah efek positif yaitu diterima dan diridloi Allah, dan terampuni dosa-dosa, sehingga bertransformasi menjadi cahaya shalat (*nur aṣ-ṣalat*) bagi sang mushalli.

Yang kedua adalah tentang fungsinya, yaitu efek shalat bagi *muṣalli* (pelaku shalat). Bahwasannya, kalau shalat tersebut tidak dilakukan dengan ideal sebagaimana ketentuannya, maka shalatnya tidak ada gunanya. Bahkan justru membuat gangguan bagi pelakunya, yaitu diterpa kegelapan hati, karena shalatnya bertransformasi menjadi entitas kegelapan. Tetapi, jika shalatnya bagus, maka berdampak positif bagi pelakunya, yaitu mendapat tambahan spirit, terang hati dan selalu mendapat naungan dari Allah. Siapa saja yang bertambah imannya, melalui shalat-shalatnya, maka Allah selalu menambah-nambahkan hidayahnya, sehingga dapat memahami yang baik itu baik, dan yang jelek itu adalah jelek.

Demikian jelasnya Hadis tersebut memberi inspirasi kepada kaum muslim, bahwa shalat itu menyimpan rahasia yang agung bagi kepribadian manusia; Shalat dapat membuat manusia menjadi baik, terjaga dari perilaku keji, dan juga sebaliknya, membuat manusia menjadi gelap hati. Oleh karena itu, shalat harus selalu dikaji terus, dan bahkan diteliti, dan dipahami agar dapat dilaksanakan secara sempurna.

Memang ada juga yang berpendapat, bahwa ibadah adalah wilayah dogmatik agama. Ciri khas paling utama dalam ibadah adalah bentuknya yang sudah definitif, dan bentuk paling sempurna dari ibadah Islamiyah adalah shalat yang berfungsi sebagai media yang dapat menghubungkan manusia secara langsung kepada Tuhannya. Oleh karena itu, ia tidak menerima campur tangan logika dan tidak membutuhkan prinsip-prinsip penelitian ilmiah untuk memahaminya.<sup>26</sup>

Pendapat tersebut adalah hasil renungan Muhammad Syahrur yang diungkapkan dalam konteks penjelasan teori batas, yaitu bahwa dalam penetapan hukum agama berlaku batas atas dan batas bawah. Ibadah menurutnya adalah terkecualikan, karena di dalamnya, antara premis, proses, dan kesimpulannya tidak dapat dipisahkan. Tampaknya, pendapat tersebut benar, karena memang ibadah itu disyariatkan untuk proses pengabdian (*ta'abbud*) yang substansinya adalah menghendaki hadirnya ketaatan dan ketundukan total dari hamba kepada Tuhan, sehingga, menurut Syahrur, wilayah nalar-logika tidak dibutuhkan. Bahkan, ketika ada keterlibatan akal-pikir hamba maka justru dapat mengganggu. Jadi, demikianlah konsep dogma dalam beribadah, dimana, dalam Islam dikenalkan oleh ulama konsep *mahḍah* dan *gairu mahḍah*. Untuk ibadah yang *mahḍah* maka tidak boleh ada rekayasa-rekayasa kreatif-inovatif manusia, sehingga jika terjadi maka hasilnya adalah sebuah *bid'ah*, yaitu tambahan atau perubahan, dan bahkan berupa transformasi model ibadah baru. Ini jelas terlarang dalam Islam. Sedangkan model *gairu mahḍah* seperti cara zikir, cara shadaqah, infaq, dan lain-lain adalah disilakan kepada manusia untuk melaksanakannya sebagaimana dikembangkan oleh kaum tarekat.

---

<sup>26</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Ed. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ press, 2007), h. 65.

Sebagai ibadah *mahdah* memang disepakati, bahwa shalat tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tetapi, mengenai cara memperoleh pemahaman yang benar tentang ruku' dan sujud dari sisi spiritual, misalnya, agar suasana batin menjadi tepat dan relevan dengan gerak zahir agar mendapat kekhusyuan adalah jelas bukan tambahan, ekstensifikasi, tetapi sebuah intensifikasi ibadah, yaitu mencari dan mengembangkan ilmu untuk memahami ibadah tersebut. Ini termasuk ilmu yang sangat dianjurkan untuk dikaji sebagai cakupan dari makna "menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim".

Selanjutnya adalah tentang moralitas terkait dengan ibadah shalat. Bahwa berbicara tentang moral dalam persektif spiritual Islam adalah berbicara tentang hati, karena hatilah yang merupakan habitat moral, dan hati merupakan esensi atau inti dari mental-kepribadian (akhlak) manusia.<sup>27</sup> Oleh karena itu, pertanyaan terpenting adalah bagaimana suasana hati dalam menjalankan shalat?

Jawabannya adalah bahwa: 1) hati harus dikosongkan dari hal-hal selain Allah, ia dibersihkan dengan air wudlu yang fungsinya membuat bersih badan-jasmani dan disucikan dari dosa-dosa, sehingga memungkinkannya hadir diterima di Hadirat Allah, lalu berniat shalat dengan menyatakan "Allah Akbar" dengan kesadaran bahwa tidak ada yang besar selain Allah, dan semua yang ada di dunia ini, termasuk dirinya adalah remeh di Hadirat Allah; 2) hati harus memancarkan akalnyanya untuk memahami/memperspsi dan menumbuhkan/membangun pengertian-pengertian. Misalnya, sejak menyadari suasana dalam "Allahu Akbar", maka akal harus menangkap pengertian-pengertian dan mengembangkan makna takbir tersebut sampai mengerti ke-Mahaagung-

---

<sup>27</sup> Istilah filsafatnya, hati, dengan segenap potensinya, yang menjadi tempat nilai-nilai menyatakan dirinya disebut dengan intuisi-emosional. Periksa, Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wujaya, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 43.

an Allah, bahwa Dia Maha Menguasai segala sesuatu, Dia Mengatasi (transendent) segala sesuatu (تعالى الله الملك الحق), namun Dia berada dalam kedalaman/keghaiban segala sesuatu tanpa batas (*immanent*), sehingga Maha Mengetahui segala yang tersembunyi. Pengertian/pemahaman seperti itu akan menjadi nilai (*spiritual value*) yang--bersama dengan nilai-nilai yang diserap oleh akal melalui proses mental-psikologis—dimasukkan ke dalam hati menjadi sebuah kesadaran dan keyakinan.

Berhimpunnya nilai-nilai menjadi kesadaran dalam hati akan membentuk kaidah-kaidah normatif sebagai sikap batin (*moral conscience*) yang terus dilatih sehingga menjadi terang di batin untuk secara kuat mendorong melakukan tindakan-tindakan dengan mudah sehingga kemudian melahirkan kepribadian bagi *muṣalli*.

Dengan demikian, didalam mengerjakan shalat, ada keterlibatan mental (pikiran/'*aql*) dan spiritual (hati/'*qalb*) secara simultan. Akal membimbing kesadaran zahir *muṣalli*, sehingga tetap menyadari rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah shalat, termasuk jumlah rakaat shalat, dan hal ini masuk dalam dimensi fiqih.

Disamping itu, akal menangkap pengertian-pengertian dari perbuatan/pengamalan rukun-rukun shalat tersebut. Dengan demikian, akal berfungsi membuat shalat dijalankan dengan benar (jadi, ada nilai kebenaran dalam shalat yang menjadi fungsinya fikih).


Sedangkan *qalbu*, maka berperan menyadari pengertian-pengertian yang diproduksi oleh mental/jiwa, sehingga menghasilkan sikap (*attitude*) shalat yang sangat dalam, merumuskan keyakinan-keyakinan tentang kebaikan menjadi sebuah kesadaran normatif, dan akhirnya membentuk moral kepribadian.





adalah menjadi manusia yang mampu mengendalikan diri dari tipuan shahwat-hawa nafsu untuk mengerjakan tindakan keji, serta mampu memotivasi diri mengerjakan kebajikan dan kemasahatan. Manusia dengan sosok demikian disebut dengan manusia berbudi dan berakhlak mulia.

Bagan di atas menunjukkan dari atas, bahwa: 1) shalat terdiri dari unsur-unsurnya (unsur zahir) seperti gerakan tubuh dan bacaan-bacaan, 2) dirasakan dan dikonsepsikan/dipersepsi oleh akal -pikir dalam bentuk value-value, 3) nilai-nilai/ value tersebut mengendap dan melembaga didalam intuisi-batin menjadi norma-norma keyakinan, 4) Norma-norma itu menjadi sebuah kesadaran (*attitude*) melalui proses pemenangan jiwa, 5) akhirnya menjadilah kehendak yang kuat yang mendorong munculnya perbuatan-perbuatan moral.













- Muhammad Zaki Ibrahim. *Tasawuf Salafi: Menyucikan Tasawuf dari Noda-noda*. Terj. Abdul Syakur dkk. (Jakarta: Hikmah, 2002).
- Muhsin Qiroati. *Pancaran Cahaya Sholat, Terj. Faruq bin Dhiya'*. (Bandung: Pustaka Hidayat, 1996)..
- an-Nasā'i. *Sunan an-Nasā'i*.
- Noor Amin S. Sy Zuhri HM. Bagian Kata Pengantar buku *Shalat dalam Perspektif Kosmologi, Getar Ruku' dan Sujud*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).
- Nurcholish Madjid. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. (Jakarta: Paramadina, 1992).
- al-Qasimiy, Jamal ad-Din. *Mau'izat al-Mu'minin min Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- al-Qasthalani, Shihab ad-Din Ahmad. *Irsyād asy-Syāri li Syarh aṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. vol II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Qomar Kaylani. *Fi at-Taṣawuf al-Islāmi: Maḥmūmuḥu wa Taṭawwuruḥu wa A'lāmūḥu*. (Beirut: Mathabi' Samya, 1962).
- al-Qusyairi. *Ar-Risālah al-Qusyairiyah*. (Mesir: Bab al-Halaby, 1959).
- Rahmat Mulyana. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. (Kairo: al-Fath li al-'Ilām al-'Arabī, 1995).
- as-Sulami (Abd. Rahman). *Ṭabaqāt aṣ-Ṣūfiyah*. (Kairo: tp, 1953).
- asy- Syaikh, Abdullah bin Wakil dan Abdullah bin Muhammad al-'Amru. *al-Akhlāq wa al-Adāb*. (Riyad: Dar Isybiliya li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2001).
- at-Taftazani, Abu al-Wafa. *Madkhal ilā at-Taṣawuf al-Islāmi*. (Kairo: Dar aṣ-Ṣaqafah wa aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1976).
- at-Tariqiy, Abd Allah bin Abd al-Muhsin. *Khulāṣat Tāriḫ at-Taṣyirī ' wa Marāḥilihi al- Fiḫiyyah*. (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, 1997).





UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR : Un.07/1/TL.00/SK/368/P/ 2016**

**TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMULA INDIVIDUAL, PEMULA KOLEKTIF,  
MADYA INDIVIDUAL, MADYA KOLEKTIF, UNGGULAN INTERDISIPLINER,  
UNGGULAN INTERNASIONAL DAN UNGGULAN *MULTIYEARS* TAHUN 2016**

**REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* tahun 2016, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian dimaksud;  
b. bahwa nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMULA INDIVIDUAL, PEMULA KOLEKTIF, MADYA INDIVIDUAL, MADYA KOLEKTIF, UNGGULAN INTERDISIPLINER, UNGGULAN INTERNASIONAL DAN UNGGULAN *MULTIYEARS* TAHUN 2016 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.**

KESATU : Menetapkan nama penerima bantuan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tahapan pencairan bantuan kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana tersebut Keputusan terlampir sebagai berikut :

1. Pencairan tahap I ( pertama ) sebesar 40% ( empat puluh persen ) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal;
2. Pencairan tahap ke II ( dua ) sebesar 60% ( enam puluh persen ) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
3. Pencairan dana penelitian Internasional tahap I ( pertama ) sebesar 80 % ( delapan puluh persen ) dan tahap 2 ( dua ) 20% ( dua puluh persen ) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
4. Pajak penghasilan pasal 21 ( PPh. Ps 21 ) dibebankan pada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 025.04.2.423770/2016, tanggal 7 Desember 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Mei 2016

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTOR PUSAT,



Zuhrotul Mukaffa  
NIP. 197010151997032001

**Tembusan Yth:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala KPPN Surabaya II, Surabaya ;
4. Kepala Biro AAKK UIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

57

18	Dra. Arba'iyah YS, MA NIP 196405031991032002	Tarbiyah dan Keguruan	STUDI TENTANG PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HOLISTIC EDUCATION DI MUHAMMADIYAH OUTSTANDING SCHOOL: SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH DUA SIDOARJO	Rp.17.500.000
19	Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag NIP 197307262005011001	Syari,ah dan Hukum	PEMBATASAN HAJI BAGI YANG SUDAH HAJI PRESPEKTIF SADZ AL-DZARI'AH	Rp.17.500.000
20	Dr. Muzayyanah Mu'tashim Hasan, MA NIP 195812311997032001	Ushuluddin dan Filsafat	ISLAM dan TRADISI LOKAL (Makna Tindakan Aktor Terhadap Tradisi Lokal di Jame Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)	Rp.17.500.000
21	Budi Ichwayudi, M.Fil.I NIP 197604162005011004	Ushuluddin dan Filsafat	PARADIGMA AGAMA DAN KHILAFAH DALAM PRESPEKTIF ABDURRAHMAN IBN KHALDUN	Rp.17.500.000
22	Dr. Ita Musarrofa, M.Ag NIP 197908012011012003	Syari,ah dan Hukum	FATWA DAN KETIDAKADILAN GENDER (Analisis Wacana Kritis Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il Tentang Perempuan)	Rp.17.500.000
23	Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag NIP 196303271999032001	Syari,ah dan Hukum	TAFSIR MAQASID DENGAN PENDEKATAN GENDER TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA	Rp.17.500.000
24	Dra. Hj. Nur Mazidah, M.Si NIP 195306131992032001	Ilmu Sosial dan Politik	PERAN KELUARGA DAN ANCAMAN TERORISME (Studi Deskriptif Tentang Pengetahuan dan Partisipasi Keluarga - Mahasiswa - Sebagai Tindakan Pencegahan Atas Terorisme)	Rp.17.500.000
25	Suyikno, S.Ag, MH NIP 197307052011011001	Syari,ah dan Hukum	SYARIATISASI LEMBAGA PERBANKAN (Dalam Perspektif Teori Economic Analysis of Law dan Maqasid al Syari'ah)	Rp.17.500.000
26	Dr. Abd. Syakur, M.Ag NIP 196607042003021001	Dakwah dan Komunikasi	TELAAH FENOMENOLOGIS ATAS RITUAL ISLAM (Memahami Nilai-Nilai Moral Etik Dalam RitusSalat dan Haji/Umrah Dalam Rangka Pembentukan Pribadi Muslim yang Mulia)	Rp.17.500.000
27	Muh. Sholihuddin, MHI NIP 197707252008011009	Syari,ah dan Hukum	SERTIFIKASI HALAL MUI TERHADAP PRODUK SANDANG PERSPEKTIF MAQASID AL-SAHRI'AH DAN MADZHAB NEGARA	Rp.17.500.000
28	Muhammad Thoriqussu'ud, M.Pd NIP 198011182009121002	Adab dan Humaniora	PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR ILMU LUGHAH MAHASISWA YANG DIBELAJARKAN MENGGUNAKAN STRATEGI ADVANCE ORGANIZER JENIS MIND MAP DAN CONCEPT MAP YANG MEMILIKI GAYA KOGNITIF YANG BERBEDA	Rp.17.500.000
29	Moh. Hatta, S.Ag, MHI NIP 197110262007011012	Syari,ah dan Hukum	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RATIO DECIDENDI DIKABULKANNYA PERMOHONAN IZIN POLIGINI OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA (DI LUAR KETENTUAN UINDANG-UINDANG)	Rp.17.500.000
30	A. Mufti Khazin, MHI NIP 197303132009011004	Syari,ah dan Hukum	STUDI KOMTEMPORER HUKUM PIDANA MURTAD (Kajian Antara Nilai Universalitas dan Partikulasi Hukum Islam Untuk Konteks Indonesia)	Rp.17.500.000
31	Purwanto, MHI NIP 197804172009011009	Ushuluddin dan Filsafat	MODEL INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT BEDA AGAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERUKUNAN (Studi Konstruksi Sosial Muslim - Buddhis di Maha Vihara Maianahit Moikerto)	Rp.17.500.000
32	Drs. H. Muntaha, MA NIP 195907121990031002	Adab dan Humaniora	PEREMPUAN DALAM AL-MAKKIYAH DAN AL-MADANIYAH DALAM "THE SECOND MESSAGE OF ISLAM"	Rp.17.500.000
33	Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI NIP 197209062007101003	Syari,ah dan Hukum	RELASI POLITICAL WILL dan PROGRESIFITAS REGULASI KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA	Rp.17.500.000
34	Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I NIP 197706232007101006	Dakwah dan Komunikasi	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN PERBAIKAN KEHIDUPAN PADA MAJELIS TA'LIM DI PONDOK PESANTREN JAWAAHIRUL HIKMAH III DESA TUMPAK, BESUKI, KAB. TULUNGAGUNG	Rp.17.500.000
35	Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, MA NIP 197511032005011005	Ekonomi dan Bisnis Islam	IJTIHAD MUHAMMAD SAYYID TANTAWI (Kajian Metodologi Fatwa Hukum Perbankan Modern)	Rp.17.500.000
36	Dra. Liliek Channa AW, M.Ag NIP 195712181982032002	Tarbiyah dan Keguruan	RELEVANSI HADIS-HADIS TARBAWI DENGAN TEORI PENDIDIKAN MODERN (Telaah Tentang Validitas dan Relevansi Hadis dengan Teori Kependidikan)	Rp.17.500.000
37	Mohamad Thohir, M.Pd.I NIP 197905172009011007	Dakwah dan Komunikasi	MEMBANGUN SOFT SKILL MAHASISWA MELALUI KELAS (Pembentukan Karakter Smart, Pious and Honourable Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Rational Emotif Behaviour Therapy di UIN Sunan Ampel Surabaya)	Rp.17.500.000
38	Moh. Anshori, S.Ag, M.Fil.I NIP 197508182000031002	Dakwah dan Komunikasi	ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA ARAB PADA MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA DALAM PRESPEKTIF ERROR ANALYSIS	Rp.17.500.000
39	Mahir, M.Fil.I NIP 197212042007011027	Syari,ah dan Hukum	FIKIH MADHAB NEGARA, PRESPEKTIF HUKUM ISLAM INDONESIA (Studi Kajian Legislasi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia)	Rp.17.500.000